

# Ketentuan Polis / Policy Wording

## Chubb Travel Insurance



### Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

### Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance  
Indonesia  
Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10  
Jakarta 10230  
Indonesia

T +62-21 2949 8500  
F +62-21 2949 8511  
E [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)  
[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

### About Chubb in Indonesia

Chubb has three insurance operations in Indonesia: general insurance, life insurance and sharia general insurance. Its general insurance operation (PT Chubb General Insurance Indonesia) provides a comprehensive range of general insurance solutions for individuals, families and businesses, both large and small. With strategically located offices, the company offers its products and services through a multitude of distribution channels, including banks, multi-finance companies, brokers and independent distribution partners.

### Contact Us

PT Chubb General Insurance  
Indonesia  
Chubb Square, 6<sup>th</sup> Floor  
Jl. M.H. Thamrin No. 10  
Jakarta 10230  
Indonesia

T +62-21 2949 8500  
F +62-21 2949 8511  
E [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)  
[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

## Daftar Isi

---

Bagian 1 Penafsiran .....	4
Bagian 2 Kelayakan .....	17
Bagian 3 Lingkup, Batasan Manfaat dan Pertanggungan .....	18
Bagian 4 Pengecualian – Pengecualian Umum	21
Bagian 5 Kondisi-kondisi Khusus .....	25
Bagian 6 Kondisi-Kondisi Umum .....	28
Bagian 7 Manfaat-Manfaat .....	36
Bagian 8 Manfaat-Manfaat Chubb Assistance	52
Bagian 9 Penanganan Keluhan .....	54
Bagian 10 Daftar Manfaat .....	55

## Contents

---

Part 1 Interpretation .....	4
Part 2 Eligibility.....	17
Part 3 Scope, Limits and Benefits of Cover.....	18
Part 4 General Exclusions.....	21
Part 5 Special Conditions.....	25
Part 6 General Conditions .....	28
Part 7 Benefits .....	36
Part 8 Chubb Assistance Benefits.....	52
Part 9 Complaint Handling .....	54
Part 10 Benefit Schedule .....	55

## **Polis “Chubb Travel Insurance”**

---

Dengan pertimbangan atas pembayaran premi, Kami setuju untuk membayar manfaat sesuai dengan syarat, definisi, pengecualian dan ketentuan yang termuat dalam Polis ini.

Demikianlah, Kami telah menerbitkan Polis ini ditandatangani dan mulai berlaku sejak Tanggal Efektif sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi dengan ketentuan bahwa tidak ada asuransi yang akan berlaku kecuali apabila Sertifikat Asuransi yang terlampir pada Polis ini ditandatangani oleh perwakilan Kami yang berwenang.

Polis ini ditanggung oleh /  
*this Policy is underwritten by*

PT Chubb General Insurance Indonesia



Perwakilan yang Berwenang /  
*Authorized Representative*

## **“Chubb Travel Insurance” Policy**

---

In consideration of payment of premium, We agree to pay benefits in accordance with the conditions, definitions, exclusions and provisions contained herein.

In witness whereof, We have caused this Policy to be executed and to commence on the Effective Date as stated in the Certificate of Insurance provided that no insurance shall be in force unless the Certificate of Insurance attached hereto is signed by Our authorized representative.

## Bagian 1 – Penafsiran

### Pasal 1 – Definisi

Dalam Polis ini, kecuali didefinisikan atau memiliki konteks yang berbeda maka berlaku:

Kecelakaan atau Celaka berarti peristiwa yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja, dari luar ke dalam tubuh.

Tindakan Terorisme berarti setiap penggunaan kekuatan atau kekerasan yang nyata atau penggunaan ancaman dengan tujuan atau yang menyebabkan kerusakan, cedera, bahaya atau gangguan, atau pelaksanaan suatu tindakan yang berbahaya terhadap jiwa manusia atau properti, terhadap setiap individu, properti atau pemerintahan, dengan tujuan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan untuk mengupayakan kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politik, ras atau agama, apakah kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak.

Perampukan atau tindakan kriminal lainnya, yang terutama dilakukan untuk keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul terutama karena hubungan pribadi sebelumnya di antara (para) pelaku dan (para) korban tidak akan dianggap sebagai Tindakan Terorisme. Tindakan Terorisme juga mencakup setiap tindakan, yang diverifikasi atau diakui oleh pemerintah yang sah sebagai tindakan terorisme.

Kondisi Cuaca Buruk berarti kondisi atmosfer yang meliputi keadaan atmosfer dalam hal suhu, angin, awan dan curah hujan (termasuk namun tidak terbatas pada topan, angin topan, siklon atau tornado) yang dapat mengancam keselamatan dan peringatan perjalanan atau larangan perjalanan dikeluarkan oleh regulator lokal resmi.

Polis Tahunan berarti suatu polis yang dikeluarkan untuk paket yang dipilih di mana Anda dapat melakukan Perjalanan dalam jumlah tak terbatas ke Zona perjalanan yang dipilih selama Periode Asuransi.

Manfaat berarti masing-masing manfaat terkait, sebagaimana yang dinyatakan dalam Daftar Manfaat, yang harus dibayar oleh Kami berdasarkan syarat dan ketentuan Polis ini terkait dengan masing-masing peristiwa atau kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

## Part 1 – Interpretation

### Section 1 – Definitions

In this Policy, unless otherwise defined or the context otherwise requires:

Accident or Accidental means a sudden, unforeseen and fortuitous event, external to the body.

Act of Terrorism means any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property, against any individual, property or government, which the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not.

Robberies or other criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim(s) shall not be considered Act of Terrorism. Act of Terrorism shall also include any act, which is verified or recognized by the (relevant) government as an act of terrorism.

Adverse Weather Condition means the atmospheric conditions that comprise the state of the atmosphere in terms of temperature, wind, clouds and precipitation (including but not limited to typhoons, hurricanes, cyclones or tornadoes) which can threaten safety and travel advisory or warning being issued by official local regulator.

Annual Policy means a policy issued for the selected plan where You can make an unlimited number of Journeys to the selected Zone of travel during the Period of Insurance.

Benefit means the respective benefit, as stated in the Benefit Schedule, payable by Us under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.

**Daftar Manfaat** berarti dokumen yang merupakan bagian dari dan satu kesatuan dengan Polis ini yang memuat perincian Manfaat atas Polis ini, sesuai jenis paket yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.

**Cedera Tubuh** berarti cedera karena Kecelakaan yang diderita oleh Anda yang semata-mata, secara langsung dan independen yang diakibatkan oleh semua penyebab-penyebab lain dari suatu Kecelakaan dan yang disebabkan oleh faktor ekternal, dengan kekerasan dan nyata.

**Sertifikat Asuransi** berarti dokumen termasuk ikhtisar polis yang merupakan bagian dari dan satu kesatuan dengan Polis ini yang memuat perincian pertanggungan yang diberikan kepada Anda oleh Kami.

**Anak(-anak)** berarti anak(-anak) Anda yang sah yang belum menikah, termasuk anak(-anak) tiri dan/atau anak(-anak) angkat sah yang paling sedikit berusia empat belas (14) hari dan tidak lebih dari usia delapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun apabila belajar secara penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui), pada saat Anda mengajukan permohonan asuransi ini.

**Chubb Assistance** berarti Kami dan/atau perwakilan resmi Kami yang memberikan layanan berdasarkan Bagian 8 dari Polis ini tentang Manfaat Chubb Assistance kepada (Para) Tertanggung.

**Huru Hara** berarti gangguan, keributan, atau kekacauan yang dibuat oleh penduduk sipil yang biasanya dilakukan terhadap badan pemerintahan atau kebijakannya.

**Angkutan Umum** berarti setiap perusahaan angkutan darat, laut atau udara yang dioperasikan berdasarkan surat izin untuk pengangkutan penumpang berbayar, dan yang hanya memiliki rute tetap dan terjadwal. Angkutan Umum tidak termasuk taksi atau mobil pribadi, atau juga tidak termasuk angkutan umum lainnya yang disewa atau diatur sebagai bagian dari wisata bahkan apabila layanan tersebut dijadwalkan secara teratur.

**Wabah Penyakit Menular** berarti suatu penyakit yang dapat ditularkan secara langsung atau tidak langsung oleh orang atau hewan ke orang atau hewan lain yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroorganisme lainnya dan yang mengakibatkan:

**Benefit Schedule** means the document which is incorporated and forms part of this Policy which contains details of the Benefits for this Policy, according to the type of plan stated in the Certificate of Insurance.

**Bodily Injury** means Accidental injury sustained by You resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident and caused by external, violent and visible means.

**Certificate of Insurance** means the document including policy schedule which is incorporated and forms part of this Policy which contains details of the cover provided to You by Us.

**Child(ren)** means Your legal unmarried dependent child(ren), including stepchild(ren) and/or legally adopted child(ren) who is/are at least fourteen (14) days old and not older than eighteen (18) years old (or twenty-three (23) years old if studying full-time in a recognized tertiary institution), at the time You apply for this insurance.

**Chubb Assistance** means We and/or Our official representative who provide services under Part 8 of this Policy on Chubb Assistance Benefit to Insured Person(s).

**Civil Commotion** means a disturbance, commotion or disorder created by civilians usually against a governing body or the policies thereof.

**Common Carrier** means any land, sea or air carrier operated under a license for the transportation of fare paying passengers, and which has fixed and established routes only. It does not include taxi or private car, nor does it mean any such carrier if chartered or arranged as part of a tour even if such services are regularly scheduled.

**Communicable Disease Outbreak** means a disease that may be transmitted directly or indirectly by one person or animal to another due to a virus, bacteria or other microorganism and that leads to:

- i) pengenaan karantina atau pembatasan pergerakan orang atau hewan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional; atau
- ii) larangan atau peringatan perjalanan dikeluarkan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional

Dirawat Inap atau Rawat Inap berarti rawat inap di suatu Rumah Sakit selama paling sedikit satu Hari sebagai seorang pasien rawat inap (selain untuk pembedahan pulang hari) atas saran dari dan dalam perawatan dan pengawasan teratur seorang Dokter dan untuk tujuan tersebut dilakukan rawat inap. Hari berarti periode dimana Rumah Sakit mengenakan biaya kamar dan makanan.

Kondisi Medis Kritis berarti kondisi medis yang diderita oleh Anda yang didiagnosa mengancam jiwa oleh Dokter yang merawat Anda:

- i) Untuk Perjalanan Luar Negeri: sebagai akibat dari Cedera Tubuh atau Penyakit;
- ii) Untuk Perjalanan Domestik: sebagai akibat dari Cedera Tubuh.

Kapal Pesiar berarti perjalanan atau akomodasi di atas kapal, kapal layar (selain kapal layar pribadi atau kapal yang terdaftar secara pribadi), perahu atau kapal pesiar sungai (selain perjalanan sehari yang tidak melibatkan akomodasi bermalam) yang memiliki jadwal dan rute yang tetap, terdaftar dan rutin, dan yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan terdaftar dan diberi wewenang sesuai dengan undang-undang, peraturan, oleh hukum atau yang setara untuk melakukan pengangkutan penumpang berbayar, selama keseluruhan atau sebagian Perjalanan Anda.

Kematian berarti kematian yang semata-mata, secara langsung dan independen yang terjadi karena semua sebab lainnya, sebagai akibat dari Cedera Tubuh.

Biaya Pengobatan Gigi berarti biaya-biaya yang wajar dan diperlukan untuk pengobatan gigi darurat karena Cedera Tubuh pada gigi(-gigi) alami yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan, yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi, yang secara medis diperlukan untuk merawat kondisi Anda, dimana Kecelakaan tersebut terjadi selama Perjalanan Anda, termasuk biaya-biaya untuk persediaan atau layanan medis, yang tidak melebihi tingkat biaya yang umumnya dikeluarkan untuk pengobatan, persediaan atau layanan medis serupa di daerah di mana pengeluaran tersebut ditimbulkan dan tidak termasuk biaya-biaya yang

- i) the imposition of quarantine or restriction in movement of people or animals by any national or international body or agency; or
- ii) a travel advisory or warning being issued by a national or international body or agency.

Confined or Confinement means confinement in a Hospital for at least a Day as a resident in-patient (other than for day surgery) upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician and for this purpose. Day shall mean a period for which the Hospital charges for room and board.

Critical Medical Condition means a medical condition suffered by You which is determined to be life- threatening by the Physician treating You:

- i) For Overseas Journey: as a result of Bodily Injury or Sickness;
- ii) For Domestic Journey: as a result of Bodily Injury.

Cruise means travel or accomodation on a ship, sailing vessel (other than a private sailing vessel or a privately registered vessel), boat or river cruise (other than a day trip which do not involve overnight accomodation) which has fixed, established and regular schedules and routes, and which is owned and operated by a registered company and authorised pursuant to any statute, regulation, by law or equivalent therefore for the transportation of fare paying passengers, during all or part of Your Journey.

Death means death occurring solely, directly and independently of all other causes, as a result of a Bodily Injury.

Dental Expenses means reasonable and necessary charges for emergency dental treatment due to Bodily Injury to natural tooth/teeth caused by an Accident, carried out by a Dentist, medically necessary to treat Your condition that has manifested whilst You are on Your Journey, including charges for medical supplies or services, not exceeding the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

seharusnya tidak akan timbul apabila tidak ada asuransi.

Dokter Gigi berarti seorang dokter gigi yang memiliki izin sah atau dokter bedah gigi yang memenuhi syarat berdasarkan gelar kedokteran dan terdaftar dengan sebagaimana mestinya untuk melakukan praktik kedokteran gigi dan memberikan pengobatan, yang berpraktik dalam lingkup izin dan pelatihannya di daerah geografik yang diijinkan. Dokter Gigi tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga Anda.

Tempat Tujuan berarti tempat(-tempat) ke mana Anda ingin bepergian dalam suatu Perjalanan, sebagaimana yang ditunjukkan pada rencana perjalanan.

Domestik berarti dimana saja di wilayah Indonesia.

Tanggal Efektif berarti tanggal permulaan Periode Asuransi.

Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrem berarti setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang memiliki tingkat bahaya tinggi yang melekat (yaitu melibatkan tingkat keahlian yang tinggi, penggunaan tenaga fisik yang luar biasa, perlengkapan atau aksi yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada selancar dengan ombak besar, arung jeram tingkat 4 dan lebih, kano mengikuti arus, lompat tebing, lompat kuda, ultra maraton, dwilomba (*biathlons*), trilomba (*triathlon*), dan ketangkasan berkendara. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrem ini tidak termasuk kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain peringatan tinggi badan atau kesehatan umum atau kebugaran) dan yang disediakan oleh penyelenggara wisata lokal yang diakui, akan tetapi selalu dengan ketentuan bahwa Anda bertindak di bawah panduan dan pengawasan pemandu dan/ atau instruktur yang memenuhi syarat dari penyelenggara wisata pada saat melakukan kegiatan wisata tersebut.

Anggota Keluarga berarti suami/istri, orang tua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, kakek/nenek buyut, kakek/nenek buyut mertua, anak(-anak), menantu perempuan, menantu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan kandung, ipar laki-laki, ipar perempuan, cucu(-cucu), saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, orang tua tiri, Wali Anda.

Dentist means a legally licensed dentist or dental surgeon qualified by a medical degree and duly registered to practice dentistry and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Dentist shall not include You or any Family Member.

Destination means the place(s) where You expect to travel to on the Journey, as shown on the travel itinerary.

Domestic means anywhere within Indonesia only.

Effective Date means the commencement date of the Period of Insurance.

Extreme Sports and Sporting Activities means any sports or sporting activities that presents a high level of inherent danger (i.e. involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialised gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, private white water rafting grade 4 and above, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons, and stunt riding. This Extreme Sports and Sporting Activities does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognised local tour operator but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/ or instructors of the tour operators when carrying out such tourist activities.

Family Member means Your Spouse, parents, parents-in-law, grandparents, grandparents-in-law, great grandparents, great grandparents-in-law, Child(ren), daughter-in-law, son-in-law, brothers or sisters, brother-in-law, sister-in-law, grandchild(ren), step-brother, step-sister, step-parents, Guardian.

Wanprestasi Keuangan berarti baik penundaan menyeluruh atas kegiatan usaha akibat dari kondisi keuangan, terlepas dari apakah permohonan kepailitan / likuidasi telah diajukan atau belum; atau penundaan sebagian dari kegiatan usaha setelah diajukannya suatu permohonan kepailitan/likuidasi.

Wali berarti seorang individu yang memiliki perwalian yang sah atas Anak(-anak) sebelum Anak(-anak) tersebut mencapai usia delapan belas (18) tahun.

Rumah berarti tempat tinggal Anda yang biasa didiami di Indonesia.

Rumah Sakit berarti suatu badan usaha yang didirikan secara sah yang beroperasi sesuai dengan hukum-hukum negara di mana badan usaha tersebut berdomisili, yang memiliki izin sebagai sebuah rumah sakit (apabila diperlukan perizinan di negara atau yurisdiksi pemerintah tersebut) dan memenuhi persyaratan berikut ini:

- i) beroperasi terutama untuk penerimaan, perawatan dan perawatan kesehatan dan pengobatan orang yang sakit, kurang sehat atau orang-orang yang cedera sebagai pasien rawat inap;
- ii) menyediakan layanan keperawatan secara *full time* oleh dan di bawah pengawasan staf (Para) Perawat;
- iii) memiliki staf yang terdiri dari seorang Dokter atau lebih yang selalu siap setiap saat;
- iv) memelihara fasilitas-fasilitas yang terorganisir untuk melakukan diagnosis dan pengobatan kesehatan untuk (para) pasien, dan menyediakan (jika perlu) fasilitas untuk pembedahan besar di dalam lingkup rumah sakit tersebut atau pada fasilitas yang dikendalikan oleh rumah sakit tersebut; dan
- v) tidak mempunyai fungsi utama sebagai klinik, rumah perawatan, rumah istirahat atau rumah pemulihan atau tempat yang serupa dengan itu dan bukan tempat bagi para pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang.
- vi) dan Rumah Sakit tidak termasuk berikut ini:
  - a) suatu lembaga yang menangani masalah kejiwaan; suatu lembaga yang khusus menangani pengobatan kesehatan jiwa termasuk keterbelakangan mental; bagian kesehatan jiwa dari suatu Rumah Sakit;
  - b) tempat bagi orang tua; rumah istirahat; tempat bagi para pecandu obat-obatan terlarang atau alkohol;
  - c) suatu klinik kesehatan *hydro* atau pengobatan alami; unit khusus pada Rumah Sakit yang digunakan terutama

Financial Default means either the complete suspension of operation due to financial circumstances whether or not bankruptcy / liquidation petition is filed; or partial suspension of operations following a filing of a bankruptcy/liquidation petition.

Guardian means an individual who has legal guardianship over a Child(ren) before he/she reaches the age of eighteen (18).

Home means Your usual place of residence in Indonesia.

Hospital means a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it is based, which holds a license as a hospital (if licensing is required in the state or government jurisdiction) and meets the following requirements:

- i) operates primarily for the reception, care and medicare and treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients;
  - ii) provides full-time nursing service by and under the supervision of a staff of Nurses;
  - iii) has a staff of one or more Physicians available at all times;
  - iv) maintains organized facilities for the medical diagnosis and treatment of such persons, and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the established; and
  - v) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment and is not a place for alcoholics or drug addicts.
- vi) and Hospital shall not include the following:
- a) a mental institution; an institution confined primarily to the treatment of psychiatric disease including sub-normally; the psychiatric department of a Hospital;
  - b) a place for the aged; a rest home; a place for drug addicts or alcoholics;
  - c) a health hydro or nature cure clinic; a special unit of a Hospital used primarily as a place for drug addicts or alcoholics, or as

- sebagai tempat bagi para pecandu obat-obatan terlarang atau alkohol, atau sebagai fasilitas perawatan, pemulihan, rehabilitasi, perawatan lanjutan atau rumah peristirahatan;
- d) setiap tempat apapun yang menyediakan obat atau pengobatan tradisional atau pelengkap.

(Para) Tertanggung berarti orang(-orang) yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi sebagai orang yang dipertanggungkan yang memenuhi persyaratan kelayakan dan terkait dengan premi yang telah dibayar atau setuju untuk dibayar, sebagai berikut:

- Paket Pasangan dalam Polis Sekali Jalan terdiri dari:
  - i. Anda;
  - ii. Suami/Istri Anda atau Teman Perjalanan Anda.

Maksimal dua (2) dewasa yang tidak harus memiliki hubungan.

- Paket Keluarga dalam Polis Perjalanan Tahunan dan / atau Sekali Jalan terdiri dari:
  - i. Anda;
  - ii. Pasangan Anda; dan
  - iii. Anak(-Anak) Anda.

Maksimal tiga (3) Anak yang dijamin dalam paket keluarga harus ditemani oleh Anda atau Pasangan Anda dalam setiap Perjalanan apa pun yang dilakukan selama Periode Asuransi.

Perjalanan berarti setiap perjalanan yang Anda lakukan dalam Periode Asuransi untuk tujuan wisata sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi, yaitu:

- i. Perjalanan Domestik berarti setiap perjalanan yang Anda lakukan dalam Periode Asuransi dan melibatkan Anda untuk melakukan perjalanan lebih dari seratus (100) kilometer dari Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja, yang merupakan:
  - a. Perjalanan Sekali Jalan berarti perjalanan satu arah yang Anda lakukan dari Indonesia ke Tempat Tujuan Domestik, dan akan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
    - pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
    - pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa

a nursing, convalescent, rehabilitation, extended-care facility or rest home;

- d) any establishment which provides Traditional or Complementary Medicine or Treatment.

Insured Person(s) means the person(s) named in the Certificate of Insurance who satisfy the eligibility requirements and with respect to premium which has been paid or agreed to be paid, as follows:

- Couple Plan under Single Trip Policy shall comprise:
  - i. You;
  - ii. Your Spouse or Your Travel Companion.

A maximum of two (2) adults who need not be related.

- Family Plan under Annual and/or Single Trip Policy shall comprise:
  - i. You;
  - ii. Your Spouse; and
  - iii. Your Child(ren).

Maximum three (3) Children covered under a family plan must be accompanied by You or Your Spouse for any Journey made during the Period of Insurance.

Journey means any trip undertaken by You within the Period of Insurance for leisure purpose as stated in the Certificate of Insurance, which is:

- i. Domestic Journey means any trip undertaken by You within the Period of Insurance and involves You traveling more than one hundred (100) kilometers from Your Home or usual place of employment which is:
  - a. One Way Journey means a one-way trip made by You from Indonesia to a Destination Domestic, and shall commence on the later of the following:
    - 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
    - the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip; or

bekerja di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau

- lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dengan alat transportasi yang ditanggung;

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- lima (5) jam setelah Anda tiba di bandara Tempat Tujuan.

b. Perjalanan Pulang Pergi berarti perjalanan pulang-pergi yang Anda lakukan dari Indonesia ke Tempat Tujuan Domestik dan kembali, dan akan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:

- pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dengan alat transportasi yang ditanggung;

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- saat Anda kembali ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia; atau
- lima (5) jam setelah Anda tiba di bandara asal.

ii. Perjalanan Luar Negeri berarti setiap perjalanan yang Anda lakukan dalam Periode Asuransi yang merupakan:

a. Perjalanan Satu Arah berarti perjalanan satu arah yang Anda lakukan dari Indonesia ke suatu Tempat Tujuan di Luar Negeri, dan akan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:

- pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau

- five (5) hours prior to Your scheduled departure time on a covered transport;

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- five (5) hours after Your arrival at the Destination airport.

b. Return Journey means a return trip made by You from Indonesia to a Destination Domestic and back, and shall commence on the later of the following:

- 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip; or
- five (5) hours prior to Your scheduled departure time on a covered transport;

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You return to Your Home or usual place of employment in Indonesia; or
- five (5) hours after Your arrival at the origin airport.

ii. Overseas Journey means any trip undertaken by You within the Period of Insurance which is:

a. One Way Journey means a one way trip made by You from Indonesia to a Destination Overseas, and shall commence on the later of the following:

- 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or

- pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- dua puluh empat (24) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia asalkan Anda transit langsung antara Rumah Anda dan titik keberangkatan Luar Negeri di Indonesia.

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- pada saat Anda meninggalkan bandara di negara Tempat Tujuan.

b. Perjalanan Pulang Pergi berarti perjalanan pulang pergi yang dilakukan oleh Anda dari Indonesia ke suatu Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Indonesia, dan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:

- pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- dua puluh empat (24) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia asalkan Anda transit langsung antara Rumah Anda dan titik keberangkatan Luar Negeri di Indonesia;

- the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- five (5) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- twenty-four (24) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia provided You are in direct transit between Your Home and the Overseas departure point in Indonesia.

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave the airport at the Destination country.

b. Return Journey means a return trip made by You from Indonesia to a Destination Overseas and back, and shall commence on the later of the following:

- 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- five (5) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- twenty-four (24) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia provided You are in direct transit between Your Home and the Overseas departure point in Indonesia;

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- dua puluh empat (24) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi kedatangan di Indonesia semata-mata untuk tujuan transit langsung ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia; atau
- lima (5) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi kedatangan di Indonesia untuk secara langsung melanjutkan ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia; atau
- saat Anda kembali ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia.

Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan secara total pendengaran dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.

Kehilangan Anggota Badan berarti cacat total dan yang tidak dapat disembuhkan kembali fungsinya dengan operasi atau pengobatan lainnya, atau kehilangan karena pemutusan fisik sepenuhnya dan tetap, dari tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan kaki.

Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan semua penglihatan yang tidak dapat disembuhkan dari mata mana pun yang membuat Anda sepenuhnya buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.

Kehilangan Kemampuan Bicara berarti kehilangan secara total kemampuan bicara dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.

Biaya-Biaya Medis berarti Biaya-Biaya Medis yang Umum, Wajar dan Biasa yang diperlukan dan ditimbulkan secara wajar dalam pengobatan medis atau operasi atas Cedera Tubuh atau Penyakit yang dijamin berdasarkan Polis ini.

Pendakian Gunung berarti mendaki atau menuruni gunung (termasuk *mountain trekking*).

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- twenty-four (24) hours after You are cleared to pass through the arrival immigration check-point in Indonesia solely for the purpose of direct transit to Your Home or usual place of employment in Indonesia; or
- five (5) hours after You are cleared to pass through the arrival immigration check-point in Indonesia to proceed directly to Your Home or usual place of employment in Indonesia; or
- the time You return to Your Home or usual place of employment in Indonesia.

Loss of Hearing means total and irrecoverable loss of hearing which is beyond remedy by surgical or other treatment.

Loss of Limb means total and irrecoverable functional disablement which is beyond remedy by surgical or other treatment, or loss by complete and permanent physical severance, of a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle.

Loss of Sight means the total and irrecoverable loss of all sight in any eye rendering You absolutely blind in that eye and beyond remedy by surgical or other treatment.

Loss of Speech means total and irrecoverable loss of speech which is beyond remedy by surgical or other treatment.

Medical Expenses means Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of Bodily Injury or Sickness covered by this Policy.

Mountaineering means the ascent or descent of a mountain (including mountain trekking).

Bencana Alam berarti kondisi cuaca ekstrem (termasuk namun tidak terbatas pada angin topan, angin ribut, angin puyuh atau angin puting beliung), kebakaran hutan yang terjadi secara alami, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau getaran alam lainnya atau oleh akibat dari setiap kejadian yang disebutkan di atas.

Perawat berarti setiap perawat yang memenuhi syarat atau perawat yang masih dalam pelatihan atau perawat umum yang terdaftar sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang negara di mana perawat tersebut dipekerjakan.

Terorisme Nuklir, Kimawi, Biologis berarti penggunaan setiap senjata atau perangkat nuklir atau emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau terlepasnya dari setiap zat kimia padat, cair atau gas dan/atau zat biologis selama periode asuransi ini oleh setiap orang atau kelompok atau orang-orang, apakah bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah, yang berkomitmen untuk tujuan atau alasan politik, agama atau ideologis termasuk dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk membuat publik, atau setiap bagian publik, ketakutan.

Luar Negeri berarti di mana pun di luar Indonesia, tetapi tidak termasuk Kuba.

Periode Asuransi berarti periode berlakunya pertanggungan berdasarkan Polis ini, yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.

Cacat Tetap berarti cacat yang diakibatkan semata-mata, secara langsung dan independen dari semua sebab lainnya, dari Cedera Tubuh yang terjadi dalam seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut sejak Kecelakaan di mana Cedera Tubuh tersebut diderita, dan:

- a) termasuk dalam salah satu kategori yang tercatat dalam Tabel Manfaat berdasarkan Pasal 1 dari Bagian 7 untuk Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan; dan
- b) merupakan cacat yang telah berlangsung selama periode yang tidak terputus dan terus menerus setidaknya dua belas (12) bulan, dimana pada akhir periode tersebut tidak memiliki harapan sembuh.

Cacat Total Tetap berarti cacat yang diakibatkan semata-mata, secara langsung dan independen dari semua sebab lainnya, dari Cedera Tubuh yang terjadi dalam seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut sejak Kecelakaan di mana Cedera

Natural Disasters means extreme weather conditions (including but not limited to typhoons, hurricanes, cyclones or tornadoes), naturally occurring wildfires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or by consequences of any of the occurrences mentioned above.

Nurse means any qualified or trainee nurse or general nurse duly registered pursuant to the laws of the country in which the nurse is employed.

Nuclear, Chemical, Biological Terrorism means the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous chemical agent and/or biological agent during the period of this insurance by any person or group(s) or person(s), whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

Overseas means anywhere outside Indonesia but excluding Cuba.

Period of Insurance means the period during which the coverage under this Policy is effective, as stated in the Certificate of Insurance.

Permanent Disablement means disablement that results solely, directly and independently of all other causes, from Bodily Injury and which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which such Bodily Injury was sustained, and:

- a) falls into one of the categories listed in the Table of Benefits under Section 1 of Part 7 for Accidental Death and Disablement Benefit; and
- b) is a disablement which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) month, is at the expiry of that period, beyond hope of improvement.

Permanent Total Disablement means disablement that result solely, directly and independently of all other causes, from Bodily Injury which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which such Bodily Injury

Tubuh tersebut diderita, dimana, telah berlangsung setidaknya dua belas (12) bulan berturut-turut, dalam semua kemungkinan, yang sepenuhnya mencegah Anda terlibat dalam pekerjaan yang memberikan penghasilan apapun jenisnya selama sisa hidup Anda dan dimana tidak ada harapan untuk sembuh.

Dokter berarti dokter yang memiliki izin sah yang memenuhi syarat berdasarkan gelar kedokteran dan terdaftar sebagaimana mestinya untuk melakukan praktik kedokteran barat dan yang, dalam memberikan pengobatan, dilakukan dalam lingkup izin dan pelatihannya di daerah geografis praktiknya. Dokter tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga.

Polis berarti ketentuan polis ini, dengan Daftar Manfaat dan Sertifikat Asuransi, dan setiap dokumen lainnya yang mungkin Kami terbitkan yang akan Kami beritahukan sebagai bagian dari Polis.

Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya berarti setiap kondisi yang secara wajar Anda ketahui, dalam dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif. Anda dianggap secara wajar mengetahui tentang kondisi yang sudah ada sebelumnya apabila kondisi tersebut salah satunya meliputi:

- a) Anda telah menerima atau sedang menerima pengobatan medis, diagnosis, konsultasi atau obat resep; atau
- b) nasihat medis, diagnosis, perawatan atau pengobatan yang direkomendasikan oleh seorang Dokter; atau
- c) gejala-gejala yang jelas dan berbeda telah terbukti ada saat ini atau sebelumnya; atau
- d) keberadaannya seharusnya terlihat jelas oleh orang pada umumnya secara wajar dalam keadaan tersebut.

Pasien Rawat Inap berarti Anda, yang menjalani Rawat Inap sebagai penghuni kamar pasien dan dijamin oleh Polis ini dan tidak hanya untuk setiap bentuk keperawatan, pemulihan, rehabilitasi, istirahat atau perpanjangan masa perawatan.

- a) Untuk Perjalanan Luar Negeri: rawat inap yang disebabkan oleh Cedera Tubuh atau Penyakit;
- b) Untuk Perjalanan Domestik: rawat inap yang disebabkan oleh Cedera Tubuh atau (Penyakit yang berlaku untuk Pasal 3 – Biaya-Biaya Medis).

was sustained, which, having lasted for at least twelve (12) consecutive months, will in all probability, entirely prevent You from engaging in gainful employment of any and every kind for the remainder of Your life and from which there is no hope of improvement.

Physician means a legally licensed medical practitioner qualified by a medical degree and duly registered to practice western medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Physician shall not include You or any Family Member.

Policy means this policy wording, with the Benefit Schedule and the Certificate of Insurance, and any other documents We may issue that We advise will form part of the Policy.

Pre-existing Condition(s) means any condition which You have reasonable knowledge of, in the twelve (12) months prior to the Effective Date. You are considered to have reasonable knowledge of a pre-existing condition where the condition is one for which:

- a) You have received or are receiving medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs; or
- b) medical advice, diagnosis, care or treatment was recommended by a Physician; or
- c) clear and distinct symptoms are or were evident; or
- d) its existence would have been apparent to a reasonable person in the circumstances.

Resident In-Patient means You, whose Confinement is as a resident bed patient and is covered by this Policy and not merely for any form of nursing, convalescence, rehabilitation, rest or extended-care.

- a) For Overseas Journey: whose confinement is due to Bodily Injury or Sickness;
- b) For Domestic Journey: whose confinement is due to Bodily Injury or (Sickness applicable to Section 3 – Medical Expenses).

Kerusuhan berarti tindakan dari setiap orang yang ikut serta bersama dengan orang-orang lain dalam setiap gangguan keamanan publik (terlepas apakah berhubungan atau tidak dengan Pemogokan atau penghalangan kerja) atau tindakan dari setiap otoritas pemerintah yang sah dalam menekan atau berupaya menekan setiap gangguan tersebut atau dalam usaha meminimalisir akibat gangguan tersebut.

Tanggal Jadwal Keberangkatan berarti tanggal di mana Anda dijadwalkan untuk berangkat dalam suatu Perjalanan sebagaimana yang tercantum dalam rencana perjalanan atau tiket perjalanan Anda.

Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius berarti:

- a) Untuk Perjalanan Luar Negeri: Cedera Tubuh atau Penyakit yang menyebabkan Anda Dirawat Inap di suatu Rumah Sakit di Luar Negeri selama lebih dari lima (5) hari berturut-turut dan disahkan secara tertulis oleh Dokter;
- b) Untuk Perjalanan Domestik: Cedera Tubuh Serius berarti Cedera Tubuh yang menyebabkan Anda Dirawat Inap di suatu Rumah Sakit di Indonesia selama lebih dari lima (5) hari berturut-turut dan disahkan secara tertulis oleh Dokter.

Penyakit berarti kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari kondisi sehat yang normal sebagaimana yang dipastikan oleh seorang Dokter, yang memerlukan pengobatan segera oleh seorang Dokter dan yang bukan Cedera Tubuh. Untuk Perjalanan ke Luar Negeri, kondisi ini harus terjangkit atau terjadi saat berada di Luar Negeri selama perjalanan Luar Negeri.

Polis Perjalanan Tunggal berarti polis yang diterbitkan untuk paket yang dipilih di mana Anda hanya dapat melakukan dan hanya akan dijamin berdasarkan Polis ini untuk satu Perjalanan ke suatu Zona yang dipilih selama Periode Asuransi.

Daftar Warga Negara Khusus berarti nama orang, badan, kelompok, perusahaan yang ditentukan pada daftar yang tunduk pada ketentuan sanksi perdagangan atau ekonomi atau peraturan perundang-undangan serupa lainnya dari Amerika Serikat, Australia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa atau Inggris Raya.

Pasangan berarti pasangan suami/istri sah, sebagaimana diakui berdasarkan hukum-hukum Indonesia yang berlaku. Untuk tujuan Polis ini, pernikahan hukum adat tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah.

Riot means the act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a Strike or lock-out or not) or the action of any lawfully constituted governmental authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of such disturbance.

Scheduled Departure Date means the date on which You are scheduled to depart on a Journey as set out in Your travel itinerary or travel ticket.

Serious Bodily Injury or Serious Sickness means:

- a) For Overseas Journey: Bodily Injury or Sickness which causes You to be Confined in a Hospital Overseas for more than five (5) consecutive days and certified in writing by a Physician;
- b) For Domestic Journey: Serious Bodily Injury means Bodily Injury which causes You to be Confined in a Hospital within Indonesia for more than five (5) consecutive days and certified in writing by a Physician.

Sickness means physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state as verified by a Physician which requires immediate treatment by a Physician and which is not a Bodily Injury. For an Overseas Journey, this condition must be contracted or manifested whilst Overseas during the Overseas Journey.

Single Trip Policy means a policy issued for the selected plan where You can only make and will only be covered under this Policy for a single Journey to the selected Zone of travel during the Period of Insurance.

Specially Designated Nationals List means names of a person, entities, groups, corporate specified on a list who are subject to as trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations of the United States of America, Australia, United Nations, European Union or United Kingdom.

Spouse means the legal spouse, as recognized under applicable Indonesian laws. For the purpose of this Policy, a common law marriage is not considered a legal marriage.

Pemogokan berarti tindakan yang disengaja dari setiap pemogokan atau penghalangan bekerja yang dilakukan sebagai kelanjutan dari pemogokan atau perlawanan terhadap penghalangan bekerja; atau tindakan dari setiap otoritas yang berwenang dalam mencegah atau upaya pencegahan setiap tindakan tersebut atau dalam meminimalkan akibat dari setiap tindakan tersebut.

Pengobatan atau Pengobatan Tradisional atau Pelengkap berarti setiap pengobatan atau pengobatan tradisional Indonesia, Cina atau India, setiap pengobatan atau pengobatan yang diberikan melalui praktik medis keagamaan, homeopati, kiropraktik, osteopati dan/atau setiap pengobatan atau pengobatan komplementer atau traditional alternatif lainnya.

Teman Perjalanan berarti orang yang memiliki pemesanan perjalanan untuk menemani Anda sepanjang Perjalanan.

Dokter Tradisional berarti praktisi kesehatan tradisional Indonesia, Cina atau India yang memiliki izin sah (termasuk pakar akupunktur atau patah tulang) yang terdaftar sebagaimana mestinya dan yang berpraktik dalam lingkup izin dan pelatihannya di daerah geografik yang diijinkan. Dokter Tradisional tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga.

*Trekking* berarti aktifitas di luar ruangan, petualangan atau aktifitas serupa dengan bermalam melalui medan pegunungan, taman nasional atau cagar alam yang biasanya dengan berjalan kaki tetapi bisa dengan cara lain termasuk namun tidak terbatas pada menaiki hewan atau kendaraan *off-road*, dan yang melibatkan bermalam di hutan belantara termasuk tempat perkemahan, pondok atau penginapan. Untuk lebih jelas, *trekking* berbeda dengan Pendakian Gunung.

Biaya-biaya Medis yang Umum, Wajar dan Biasa berarti biaya-biaya untuk pengobatan, persediaan atau layanan medis yang secara medis diperlukan untuk mengobati kondisi Anda, tidak melebihi tingkat biaya pada umumnya untuk pengobatan, persediaan atau layanan medis serupa di daerah di mana biaya-biaya tersebut ditimbulkan dan tidak termasuk biaya-biaya yang seharusnya tidak akan timbul apabila tidak ada asuransi.

Kami berarti PT Chubb General Insurance Indonesia.

Strike means the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out; or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.

Traditional or Complementary Medicine or Treatment means traditional Indonesia, Chinese or Indian medicine or treatment, any medicine or treatment provided by religious medical practice, homeopathy, chiropractic, osteopathy and/or any other alternative traditional or complementary medicine or treatment.

Travel Companion means a person who has travel bookings to accompany You on the entire Journey.

Traditional Physician means a legally licensed traditional Indonesia, Chinese or Indian medicine practitioner (including an acupuncturist or bonesetter) duly registered and practising within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Traditional Physician shall not include You or any Family Member.

Trekking means an overnight hike, tramp, trek or similar activity through mountainous terrain, national parks or reserve lands normally undertaken on foot but can be by other means including but not limited to on animal or off-road vehicle, and which involves an overnight stay in the wilderness including campsites, huts or lodges. For the purpose of clarity, it does not mean Mountaineering.

Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses means charges for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat Your condition, does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

We/Our/Us means PT Chubb General Insurance Indonesia.

Anda berarti (Para) Tertanggung yang bersangkutan.

Zona adalah:

Zona 1 : Seluruh Dunia termasuk negara-negara Zona 2 & Zona 3, tidak termasuk Kuba.

Zona 2 : Seluruh Dunia termasuk negara-negara Zona 3 (tidak termasuk AS, Kanada & Kuba).

Zona 3 : Brunei, Kamboja, Timor Leste, India, Malaysia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Vietnam.

Domestik: Hanya di dalam Indonesia.

You/Your means the applicable Insured Persons.

Zone means:

Zone 1: Worldwide including Zone 2 & Zone 3 countries, excluding Cuba.

Zone 2: Worldwide including Zone 3 Countries (excluding US, Canada & Cuba).

Zone 3: Brunei, Cambodia, East Timor, India, Malaysia, Laos, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam.

Domestic: Within Indonesia only.

## Bagian 2 – Kelayakan

1. Untuk layak memperoleh pertanggungan berdasarkan Polis ini:
  - i) Anda dan/atau Tertanggung dan Pasangan harus merupakan warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin kerja, izin tinggal sementara atau tetap, izin kunjungan sosial jangka panjang, atau izin pelajar dan setidaknya berusia delapan belas (18) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun pada Tanggal Efektif dan/atau pada saat perpanjangan;
  - ii) Anak(-anak), harus:
    - a) warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin tinggal sementara atau tetap, atau izin pelajar;
    - b) setidaknya berusia empat belas (14) hari dan tidak lebih dari delapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun apabila sebagai pelajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui) pada Tanggal Efektif;
    - c) belum menikah; dan
    - d) belum bekerja.

Permohonan asuransi harus dilakukan atas nama orang tua dari Anak(-anak) atau orang dewasa yang diberi wewenang oleh orang tua dari Anak(-anak).

## Part 2 – Eligibility

1. To be eligible for cover under this Policy:

- i) You and/or Insured Person and Spouse must be an Indonesian, Indonesian permanent resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) work permit, temporary or permanent stay permit, long-term social visit pass, or student pass, and be at least eighteen (18) years of age up to eighty five (85) years of age on the Effective Date and/or upon renewal;
- ii) the Child(ren), must be:
  - a) an Indonesian, Indonesian Permanent Resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) temporary or permanent stay permit or student pass;
  - b) at least fourteen (14) days of age and not more than eighteen (18) years old (or twenty-three (23) years old if studying full-time in a recognized tertiary institution) on the Effective Date;
  - c) unmarried; and
  - d) unemployed.

The application for insurance must be made in the name of the Child(ren)'s parent or an adult authorised by the Child(ren)'s parent.

2. Apabila Anda berusia di bawah delapan belas (18) tahun, orang tua atau Wali Anda harus terikat pada kontrak asuransi ini dengan Kami atas nama Anda.
3. Anda hanya diizinkan untuk mengambil asuransi Perjalanan Satu Arah apabila Anda adalah pelajar yang pergi ke Luar Negeri untuk pendidikan atau Anda beremigrasi.

## Bagian 3 – Lingkup dan Batasan Manfaat dan Pertanggungan

---

### Pasal 1 – Dimulainya Pertanggungan

1. Perjalanan Tunggal
  - a) Pertanggungan berdasarkan Pasal 6 dari Bagian 7 untuk Biaya Pembatalan berlaku efektif setelah diterbitkan Sertifikat Asuransi dan berakhir pada saat dimulainya Perjalanan yang direncanakan dari Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau dari Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik).
  - b) Pertanggungan berdasarkan Pasal 7 dari Bagian 7 untuk Biaya Penundaan berlaku efektif setelah diterbitkan Sertifikat Asuransi dan berakhir setelah penundaan Perjalanan Luar Negeri yang direncanakan.

Untuk semua pasal lainnya, pertanggungan dimulai setelah dimulainya Perjalanan yang direncanakan.

2. Perjalanan Tahunan
- Pertanggungan berdasarkan Pasal 6 dari Bagian 7 untuk Biaya Pembatalan berlaku efektif setelah tanggal dan waktu Anda mengonfirmasi pemesanan Perjalanan (Luar Negeri atau Domestik).

Untuk semua pasal lainnya, pertanggungan dimulai setelah dimulainya Perjalanan yang direncanakan.

### Pasal 2 - Batas Pertanggungan

1. Semua pertanggungan Anda berdasarkan Polis ini akan berakhir secara otomatis pada saat mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa-peristiwa berikut:
  - i) Setelah berakhirnya setiap Periode Asuransi;

2. In the event that You are below the age of eighteen (18) years old, Your parent or Guardian shall enter into this contract of insurance with Us on Your behalf.
3. You are only allowed to take up One Way Journey insurance if You are a student going Overseas for education or You are emigrating.

## Part 3 – Scope and Limits of Cover and Benefits

---

### Section 1 - Commencement of Coverage

1. Single Trip
  - a) Coverage under Section 6 of Part 7 for Cancellation Expenses is effective upon the issuance of the Certificate of Insurance and terminates on commencement of the planned Journey from Indonesia (for Overseas Journey) or from Your Home (for Domestic Journey).
  - b) Coverage under Section 7 of Part 7 for Postponement Expenses is effective upon the issuance of Certificate of Insurance and terminates upon postponement of the planned Overseas Journey.

For all other sections, coverage commences upon commencement of the planned Journey.

2. Annual Trip
- Coverage under Section 6 of Part 7 for Cancellation Expenses is effective upon the date and time You confirmed the booking for the Journey (Overseas or Domestic).

For all other sections, coverage commences upon commencement of the planned Journey.

### Section 2 - Limits of Coverage

1. All Your coverage under this Policy shall terminate automatically on the earliest of the following events:
  - i) Upon the expiry of any Period of Insurance;

- ii) Setelah Anda tidak lagi memenuhi setiap persyaratan kelayakan yang tercantum dalam Polis ini;
  - iii) Setelah Anda meninggal;
  - iv) Setelah Anda pulang ke Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik).
2. Apabila pertanggungan Anda berdasarkan Polis ini berakhir berdasarkan klausul 1 di atas, seluruh Polis dan pertanggungan bagi semua (Para) Tertanggung lainnya dalam Sertifikat Asuransi yang sama (apabila ada) akan berakhir dengan sendirinya.
3. Kecuali apabila diatur lain dalam endorsement yang sesuai, Anda hanya akan ditanggung:
- i) Apabila Polis ini adalah Polis Tahunan: Berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri dan Domestik: untuk sembilan puluh (90) hari pertama berturut-turut dari setiap Perjalanan, dan Kami tidak akan bertanggung jawab terkait dengan setiap kerugian yang terjadi setelah pukul 12.00 pagi Waktu Indonesia Barat pada hari ke sembilan puluh satu (91) setelah dimulainya setiap Perjalanan, atau penghentian pertanggungan berdasarkan Klausul 1 di atas, mana yang lebih dahulu terjadi;
  - ii) Apabila Polis ini adalah Polis Perjalanan Tunggal:
    - a) Untuk Perjalanan Luar Negeri: untuk seratus delapan puluh tiga (183) hari pertama berturut-turut dari setiap Perjalanan, dan Kami tidak akan bertanggung jawab terkait dengan setiap kerugian yang terjadi setelah pukul 12.00 pagi Waktu Indonesia Barat pada hari ke seratus delapan puluh empat (184) setelah dimulainya setiap Perjalanan, atau penghentian pertanggungan berdasarkan Klausul 1 di atas, mana yang lebih dahulu terjadi;
    - b) Untuk Perjalanan Domestik: untuk sembilan puluh (90) hari pertama berturut-turut dari setiap Perjalanan, dan Kami tidak akan bertanggung jawab terkait dengan kerugian yang terjadi setelah pukul 12.00 pagi Waktu Indonesia Barat pada hari ke sembilan puluh satu (91) setelah dimulainya setiap Perjalanan, atau penghentian pertanggungan berdasarkan Klausul 1 di atas, mana yang lebih dahulu terjadi;
- ii) Upon You ceasing to satisfy any of the eligibility requirements set out herein;
  - iii) Upon Your death;
  - iv) Upon Your return to Indonesia (for Overseas Journey) or Your Home (for Domestic Journey).
2. In the event the Your coverage under this Policy is terminated under Clause 1 above, the entire Policy and coverage for all other Insured Persons in the same Certificate of Insurance (if any) will terminate automatically.
3. Unless otherwise provided in an appropriate endorsement, You shall only be covered:
- i) if this Policy is an Annual Policy:  
Applicable for Overseas and Domestic Journey: for the first ninety (90) consecutive days of any Journey, and We shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.00 a.m. Western Indonesian Time on the ninety first (91st) day after commencement of any Journey, or termination of the coverage under Clause 1 above, whichever is earlier;
  - ii) if this Policy is a Single Trip Policy:
    - a) For Overseas Journey: for the first one hundred and eighty-three (183) consecutive days of any Journey, and We shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.00 a.m. Western Indonesian Time on the one hundred and eighty fourth (184th) day after commencement of any Journey, or termination of the coverage under Clause 1 above, whichever is earlier;
    - b) For Domestic Journey: for the first ninety (90) consecutive days of any Journey, and We shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.00 a.m. Western Indonesian Time on the ninety first (91st) day after commencement of any Journey, or termination of the coverage under Clause 1 above, whichever is earlier;

4. Lingkup pertanggungan dan Manfaat berdasarkan Polis ini akan terbatas pada Zona yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi di mana negara-negara yang termasuk dalam Zona tersebut dinyatakan dalam definisi.
5. Manfaat maksimum yang relevan berdasarkan Polis ini akan terbatas pada paket yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

#### Pasal 3 – Pilihan Manfaat Tambahan

Pilihan manfaat tambahan tersedia untuk memperluas pertanggungan yang dikecualikan dalam paket-paket utama.

Polis hanya akan memproses klaim yang timbul dari pertanggungan yang telah Anda beli atas pilihan manfaat tambahan yang relevan yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda.

#### Pasal 4 - Perpanjangan Polis Otomatis

1. Apabila Anda, sebagai seorang penumpang pemegang tiket pada Angkutan Umum terjadwal, tercegah untuk menyelesaikan perjalanan pulang dari suatu Perjalanan Pulang Pergi dalam Periode Asuransi, sebagai akibat dari Angkutan Umum terjadwal yang Anda akan gunakan untuk melakukan perjalanan terlambat tanpa dapat dihindari karena Pemogokan atau aksi-aksi industri, Kondisi Cuaca Buruk atau kerusakan kekacauan mekanis dari Angkutan Umum atau karena larangan terbang dari sebuah pesawat terbang sebagai akibat dari cacat mekanis atau struktural;

Periode Asuransi akan secara otomatis diperpanjang sampai dengan periode:  
i) empat belas (14) hari tanpa premi tambahan untuk Perjalanan Luar Negeri;  
ii) tujuh (7) hari tanpa premi tambahan untuk Perjalanan Domestik.

2. Apabila Anda dan Teman Perjalanan Anda tercegah untuk menyelesaikan perjalanan pulang dari suatu Perjalanan Pulang Pergi dalam Periode Asuransi sebagai akibat dari Anda sedang Dirawat Inap di:  
i) untuk Perjalanan Luar Negeri: Rumah Sakit di Luar Negeri pada saat berakhirnya Polis selama Perjalanan Anda, Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan tiga puluh (30) hari tanpa premi tambahan;

4. The scope of coverage and Benefits under this Policy shall be limited to the Zone stated in the Certificate of Insurance where the countries included in the Zone is stated under the definition.

5. The maximum relevant benefits under this Policy shall be limited to the Plan stated in the Certificate of Insurance.

#### Section 3 – Optional Add-on Benefits

Optional Add-on benefits available to include cover which are excluded in the core plans.

Policy will only respond to claims arising from the cover where You have purchased the relevant optional add-on benefits as stated on Your Certificate of Insurance.

#### Section 4 – Automatic Policy Extension

1. In the event that You, as a ticket holding passenger on a scheduled Common Carrier, are being prevented from completing the return leg of a Return Journey within the Period of Insurance, as a result of the scheduled Common Carrier in which You are traveling being unavoidably delayed due to Strike or industrial actions, Adverse Weather Conditions or mechanical breakdown/derangement of the Common Carrier or due to grounding of an aircraft as a result of mechanical or structural defect;

the Period of Insurance shall be automatically extended for up to a period of:

- i) fourteen (14) days without additional premium for Overseas Journey;
- ii) seven (7) days without additional premium for Domestic Journey.

2. In the event that You and Your Travel Companion are being prevented from completing the return leg of a Return Journey within the Period of Insurance as a result of You being Confined in:  
i) for Overseas Journey: Hospital Overseas at the expiry of the Policy whilst during Your Journey, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to thirty (30) days without additional premium;

- ii) untuk Perjalanan Domestic: Rumah Sakit di Indonesia pada saat berakhirnya Polis selama Perjalanan Anda, Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan tujuh (7) hari tanpa premi tambahan.

Pasal 4 ini, hanya berlaku jika dinyatakan secara khusus dalam Daftar Manfaat.

- ii) for Domestic Journey: Hospital within Indonesia at the expiry of the Policy whilst during Your Journey, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to seven (7) days without additional premium.

This section 4, only valid if specially stated in Benefit Schedule.

## **Bagian 4 – Pengecualian– Pengecualian Umum**

---

### **Pasal 1 - Umum**

*Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:*

1. *Setiap Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya atau kondisi bawaan;*
2. *Setiap kondisi, yang merupakan atau akibat dari atau merupakan komplikasi dari infeksi Human Deficiency Syndrome ('HIV'), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), dan komplikasi terkait AIDS ('ARC'), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC;*
3. *Setiap kondisi yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran karena Cedera Tubuh sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dipertanggungkan berdasarkan Pasal 3 dari Bagian 7 untuk Biaya-Biaya Medis) atau aborsi;*
4. *Setiap kondisi yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja;*
5. *Penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis, gangguan mental dan saraf, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan;*
6. *Setiap kondisi yang merupakan akibat atau komplikasi dari setiap penyakit kelamin;*

## **Part 4 – General Exclusions**

---

### **Section 1 - General**

*This Policy does not cover, and We will not in any event be liable to pay any claims arising directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by any of the following:*

1. *Any Pre-existing Conditions or congenital conditions;*
2. *Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumor) found in the presence of HIV, AIDS or ARC;*
3. *Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except miscarriage due to Bodily Injury as direct result of an Accident as covered under Section 3 of Part 7 for Medical Expenses) or abortion;*
4. *Any condition which is, results from or a complication of suicide or attempted suicide or intentional self-injury;*
5. *Illnesses or disorders of a psychological nature, mental and nervous disorders, including but not limited to insanity;*
6. *Any condition which results from or is a complication of any venereal disease;*

7. Kandungan alkohol dalam darah dan/atau sampel urin melebihi batas yang diizinkan oleh hukum negara dimana Cedera Tubuh terjadi atau obat-obatan yang tidak diresepkan oleh Dokter dan bukan untuk pengobatan kecanduan obat-obatan terlarang;
8. Perang yang diumumkan atau tidak diumumkan atau tindakan perang, invasi, tindakan musuh asing, perrusuhan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer;
9. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada setiap properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul dari atau setiap kerugian lanjutan yang secara langsung atau tidak langsung atau berkontribusi terhadap atau timbul dari radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
10. Setiap tindakan yang disengaja atau dilakukan secara sengaja oleh Anda, baik dalam kondisi sadar atau tidak sadar, cedera yang dilakukan oleh diri sendiri, kesepakatan atau perjanjian bunuh diri atau setiap upaya apa pun di dalamnya, yang memprovokasi pembunuhan atau serangan;
11. Anda bertindak sebagai seorang petugas penegak hukum, personel medis darurat atau dinas pemadam kebakaran, personel pertahanan sipil atau personel militer suatu negara atau otoritas internasional mana pun, baik secara penuh waktu atau sebagai sukarelawan;
12. Anda terlibat dalam penerbangan, kecuali sebagai penumpang komersil pada, naik ke dan turun dari pesawat bersayap tetap yang disediakan dan dioperasikan oleh maskapai penerbangan regular terjadwal atau perusahaan carter swasta tak terjadwal yang memiliki izin sah untuk menyediakan transportasi regular untuk penumpang komersil, termasuk helikopter yang dioperasikan hanya antara bandara komersial yang sudah ada dan/atau landasan helikopter yang berlisensi;
13. Tindakan yang melanggar hukum (atau kelalaian) oleh Anda atau para pelaksana, administrator, ahli waris yang sah atau perwakilan pribadi Anda;
7. The alcohol content in the blood and/or urine samples exceeding the limit permitted by law of the country in which the Bodily Injury occurred, or drugs not prescribed by a Physician and not for treatment of drug addiction;
8. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power;
9. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;
10. Any willful or intentional acts of Yours whether sane or insane, self-inflicted injury, suicide pacts or agreements or any attempts thereat, provoked homicide or assault;
11. You acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defense personnel or military personnel of any country or international authority, whether full-time service or as a volunteer;
12. You engaging in aviation, other than as a fare-paying passenger in, boarding and alighting from any fixed-wing aircraft provided and operated by a regularly scheduled airline or private unscheduled air chartered company which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers or in a helicopter provided and operated by an airline which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers, provided such helicopter is operated only between established commercial airports and/or licensed heliports;
13. Illegal acts (or omissions) by You or Your executors, administrators, legal heirs or personal representatives;

14. Kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah termasuk pengambilalihan, penyitaan, perusakan, dan pembatasan;
15. Setiap kerugian atau biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, konsekuensi dari, timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh Anda yang melakukan suatu Perjalanan yang bertentangan dengan saran dokter atau untuk tujuan memperoleh pengobatan medis;
16. Setiap larangan atau pelanggaran peraturan pemerintah atau setiap kegagalan yang dilakukan oleh Anda untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis ini setelah adanya peringatan akan terjadinya Pemogokan, Kerusuhan atau Huru Hara yang dimaksud melalui atau oleh media massa umum;
17. Anda tidak mengambil semua upaya yang wajar untuk melindungi barang Anda atau untuk menghindari cedera atau meminimalkan klaim berdasarkan Polis ini;
18. Saat sedang terlibat dalam operasi atau tugas angkatan laut, militer atau angkatan udara atau pengujian segala jenis kendaraan atau dipekerjakan sebagai pekerja manual atau sedang terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewakan, penugasan di Luar Negeri sebagai bagian dari pekerjaan Anda, menggunakan visa kunjungan dan bekerja, Perjalanan Pulang Pergi untuk pelajar yang belajar di Luar Negeri (baik periode penuh atau jangka pendek);
19. Kerugian atau kerusakan lanjutan akibat apa pun;
20. Setiap Terorisme Nuklir, Kimia, Biologis;
21. Anda secara langsung berpartisipasi dalam suatu Tindakan Terorisme;
22. Setiap kerugian atau biaya-biaya sehubungan dengan negara Kuba;
23. Anda perpartisipasi atau terlibat dalam, namun tidak terbatas pada:
- Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrem;
  - berpartisipasi pada, ikut ambil bagian dalam atau pelatihan dalam setiap kontes kecepatan atau balapan, setiap kompetisi atau olahraga profesional atau setiap olahraga dimana Anda akan memperoleh atau dapat memperoleh atau menerima
14. Loss resulting directly or directly from action taken by any government authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction;
15. Any loss or expenses which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or is contributed to by You undertaking any Journey against the advice of a Physician or for the purpose of seeking medical attention;
16. Any prohibition or breach of government regulation or any failure by You to take reasonable precautions to avoid a claim under this Policy following the warning of any intended Strike, Riot or Civil Commotion through or by general mass media;
17. You not taking all reasonable efforts to safeguard Your property or to avoid any injury or minimize any claim under the Policy;
18. Whilst engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a manual worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment, overseas secondment as part of Your occupation, working holiday makers visa, Return Journey for student studying overseas (full period or short period);
19. Consequential loss or damage of any kind;
20. Any Nuclear, Chemical, Biological Terrorism;
21. Your direct participation in any Act of Terrorism;
22. Any loss or expenses with respect to Cuba;
23. You participating or engaging in:
- Extreme Sports and Sporting Activities;
  - Practicing for, taking part in or training in any speed contest or racing, any professional competitions or sports or any sports in which You would earn or could earn or receive remuneration,

- imbalan, sponsor, sumbangan, atau setiap bentuk hadiah keuangan;*
- c) *Balapan, selain dengan kaki akan tetapi balapan ini tidak termasuk ultramaraton, dwilomba atau trilomba;*
  - d) *Off-piste skiing, lompat ski, balap ski-bob, skiing off-trail, ski gaya bebas, dan penggunaan bob sleigh;*
  - e) *Pendakian Gunung, panjat atau turun tebing di luar ruangan;*
  - f) *Trekking (termasuk trekking gunung) lebih dari tiga ribu (3.000) meter di atas permukaan laut;*
  - g) *Selam skuba kecuali Anda memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi serupa yang diakui) atau pada saat menyelam dengan instruktur yang memenuhi syarat. Dalam situasi ini, kedalaman maksimum yang ditanggung berdasarkan Polis ini ditentukan berdasarkan sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi serupa) namun dengan syarat kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter dan Anda tidak boleh menyelam sendirian;*
  - h) *Perjalanan berburu pribadi;*
  - i) *Olahraga musim dingin: snowboarding, snow tubing, snow rafting, snow mobiling, glacier walking with a qualified guide;*
  - j) *Olahraga bersepeda: bersepeda di gunung, quad biking, tur ekspedisi dengan sepeda atau sepeda motor, motor biking;*
  - k) *Olahraga di luar ruangan: Petualangan berkendara roda 4 atau lebih.*
24. Anda telah memesan atau melakukan perjalanan menggunakan Kapal Pesiar kecuali Anda telah membeli pertanggungan untuk Pasal 27 - Paket Kapal Pesiar seperti yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi Anda.
25. Setiap peristiwa yang diketahui / keadaan yang dapat diprediksi, termasuk Kerusuhan, Pemogokan, Huru Hara, Bencana Alam yang telah dipublikasikan atau dilaporkan oleh media atau melalui peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional sebelum Polis diterbitkan atau sebelum pemesanan perjalanan (untuk polis tahunan).
26. Setiap Wabah Penyakit Menular atau setiap ketakutan atau ancamana dari Wabah Penyakit Menular.
- sponsorships, donations or any form of financial rewards;*
- c) *Racing, other than on foot but this does not include ultra-marathons, biathlons or triathlons;*
  - d) *Off-piste skiing, ski-jumping, ski-bob racing, skiing off-trail, free-style skiing, and use of bob sleighs;*
  - e) *Mountaineering, outdoor rock climbing or abseiling;*
  - f) *Trekking (including mountain trekking) above three thousand (3,000) metres above sea level;*
  - g) *Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or when diving with a qualified instructor. In these situations, the maximum depth that this Policy covers is specified under Your PADI certification (or similar qualification) but no deeper than thirty (30) metres and You must not be diving alone;*
  - h) *Private hunting trips;*
  - i) *Winter sports: snowboarding, snow tubing, snow rafting, snow mobiling, glacier walking with a qualified guide;*
  - j) *Biking sports: mountain biking, quad biking, expedition bicycle or motor touring, motor biking;*
  - k) *Outdoor sports: 4-wheel or over driving adventures.*
24. *You having booked or travelling on a Cruise unless You have purchased cover for Section 27 – Cruise Pack as shown on Your Certificate of Insurance;*
25. *Any known event/foreseen circumstance, which means Riot, Strike, Civil Commotion or Natural Disaster that were publicized or reported by the media or through travel advice issued by a national or international body or agency before the Policy was taken up or before the trip was booked (in the case of an annual plan);*
26. *Any Communicable Disease Outbreak or any fear or threat of a Communicable Disease Outbreak.*

## Pasal 2 - Pengecualian Sanksi Berlaku untuk Polis ini

*Asuransi ini tidak berlaku apabila sanksi perdagangan atau ekonomi atau undang-undang atau peraturan lain melarang Kami menyediakan asuransi, termasuk, namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim.*

*Kami adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York (“NYSE”). Oleh karena itu, Kami tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi Uni Eropa (UE), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu atau entitas tertentu atau pengasuransian jenis kegiatan tertentu yang terkait dengan negara tertentu, seperti Kuba.*

## Section 2 - Sanction Exclusion Applicable to this Policy

*This insurance does not apply to the extent that trade or economic sanctions or other laws or regulations prohibit us from providing insurance, including, but not limited to, the payment of claims.*

*We are a subsidiary of a US company and Chubb Limited, a New York Stock Exchange (“NYSE”) listed company. Consequently, We are subject to certain US laws and regulations in addition to EU, UN and Indonesia sanctions restrictions which may prohibit it from providing cover or paying claims to certain individuals or entities or insuring certain types of activities related to certain countries, such as Cuba.*

## Bagian 5 – Kondisi-kondisi Khusus

### Pasal 1 – Syarat-Syarat Berlaku Hanya Untuk Polis Tahunan

#### 1. Pembatalan

Kami dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya yang disampaikan kepada Anda atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir Anda sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan Kami yang menyatakan kapan pembatalan tersebut akan berlaku. Apabila pembatalan tersebut terjadi, Kami akan segera mengembalikan bagian yang belum terealisasi secara *pro-rata* dari setiap premi yang telah Anda bayar, setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan meterai. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi sebelum pembatalan tersebut.

Anda dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya kepada Kami dengan ketentuan bahwa tidak ada klaim yang terjadi selama Periode Asuransi tersebut. Apabila pembatalan tersebut terjadi, Kami akan menerapkan pengembalian premi jangka pendek sebagai berikut:

## Part 5 – Special Conditions

### Section 1 – Conditions Applicable to Annual Policy Only

#### 1. Cancellation

We may cancel this Policy at any time by giving seven (7) days' notice in writing delivered to You or mailed to the Your last address as shown in Our records stating when thereafter such cancellation shall be effective. In the event of such cancellation, We will return promptly the pro-rata unearned portion of any premium actually paid by the You, after the deduction of administration and stamp duty cost. Such cancellation shall be without prejudice to any claim originating prior thereto.

You may cancel this Policy at any time by giving seven (7) days' written notice to Us provided no claim has arisen during the current Period of Insurance. In the event of such cancellation, We will apply a short rate refund as follows:

Tabel Pengembalian Premi %

Bulan dimana Polis dibatalkan	% dari total premi yang dibayarkan untuk dikembalikan
Dalam 2 bulan	60%
Dalam 3 bulan	50%
Dalam 4 bulan	40%
Dalam 5 bulan	30%
Dalam 6 bulan	25%
Lebih dari 6 bulan	Tidak ada

Tidak akan ada pengembalian premi apabila suatu klaim telah dibuat selama Periode Asuransi.

Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap peristiwa yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini sebelum tanggal pembatalan. Apabila klaim tersebut terjadi, Kami berhak untuk memperoleh kembali semua premi yang dikembalikan dan akan mengurangi sejumlah tersebut dari klaim yang harus dibayar oleh Kami.

## 2. Penambahan Tertanggung

Tidak ada orang yang akan dijamin berdasarkan Polis ini kecuali apabila orang tersebut secara khusus disebut sebagai seorang Tertanggung dan dibuktikan dengan endorsement tertulis pada Polis ini. Premi tambahan akan dibebankan atas masing-masing penambahan Tertanggung yang dimasukkan dalam Polis ini setelah berlakunya Periode Asuransi atau pada waktu perpanjangan Polis ini.

## 3. Perpanjangan

Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini, Tertanggung setuju bahwa Polis ini akan diperpanjang secara otomatis setelah seluruh premi secara aktual telah diterima oleh Kami dalam empat belas (14) hari sebelum tanggal berakhir setiap Periode Asuransi. Suatu sertifikat perpanjangan akan diterbitkan dan menjadi bukti pertanggungan yang sah, kecuali apabila diberitahukan lain.

Premium Refund Table %

Month during which Policy is cancelled	% of total premium paid to be refunded
Within 2 months	60%
Within 3 months	50%
Within 4 months	40%
Within 5 months	30%
Within 6 months	25%
Over 6 months	No refund

There will be no refund if a claim has been made during the Period of Insurance.

Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under this Policy prior to the cancellation date. In the event of any such claim, We shall be entitled to recover all premiums refunded and set-off such amounts from any claim payable by Us.

## 2. Addition of Insured Person

No person shall be covered by this Policy unless such person is specifically named as an Insured Person and evidenced by a written endorsement to this Policy. Additional premium will be charged for each additional Insured Person included under this Policy after the commencement of the Period of Insurance or at the time of renewal of this Policy.

## 3. Renewal

Subject to the terms and conditions of this Policy, the Insured Person agree that this Policy will be automatically renewed upon actual receipt of full premium by Us fourteen (14) days prior to the expiry date of each Period of Insurance. A renewal certificate will be issued and shall be the evidence of valid cover, unless otherwise notified.

#### 4. Kelayakan Batas Usia

Selain persyaratan kelayakan yang dinyatakan dalam Bagian 2 di atas, untuk Polis Tahunan, kelayakan usia bagi Anda agar memenuhi syarat pertanggungan adalah antara usia delapan belas (18) tahun dan delapan puluh (80) tahun pada saat Anda mengajukan permohonan asuransi ini, dengan perpanjangan polis sampai dengan usia delapan puluh lima (85) tahun.

#### Pasal 2 – Perpanjangan dan Perluasan Pertanggungan

Dengan syarat mendapat persetujuan tertulis Kami sebelumnya, Anda dapat setiap waktu, selama Periode Asuransi dan sebelum mulai suatu Perjalanan Luar Negeri, memperoleh perluasan pertanggungan geografis:

- dari “Zona 3” menjadi “Zona 2” atau “Zona 1”; atau
- dari “Zona 2” menjadi “Zona 1”

dengan memberitahukan kepada Kami tentang perubahan yang diinginkan dan membayar premi tambahan yang sesuai.

Apabila, selama Anda berada dalam Perjalanan dan karena keadaan yang tidak dapat diperkirakan, memerlukan perpanjangan Periode Asuransi, Kami dapat atas dasar kebijaksanaan Kami, menyetujui atau menolak permintaan Anda. Setiap persetujuan tersebut harus secara tertulis. Apabila Kami menyetujui untuk memperpanjang Periode Asuransi, persetujuan Kami dengan syarat pembayaran premi tambahan dan penegasan Anda bahwa tidak terdapat klaim/peristiwa yang diketahui yang mungkin dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini sebelum Anda mengajukan permintaan tersebut. Kami juga tidak bertanggung jawab atas setiap klaim yang timbul karena, atau sehubungan dengan setiap kerugian/peristiwa yang telah terjadi sebelum perpanjangan Periode Asuransi.

Apabila Kami menyetujui, suatu endorsement yang mencatat perubahan Periode Asuransi dan/atau perluasan geografis pertanggungan akan diterbitkan kepada Anda.

#### Pasal 3 – Syarat-Syarat Berlaku Hanya Untuk Polis Perjalanan Tunggal

Kami dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan kepada Anda pemberitahuan tertulis yang diserahkan kepada

#### 4. Age Limit Eligibility

Further to the eligibility requirements stated in Part 2 above, the age eligibility for You to qualify for cover is between age eighteen (18) years old and eighty (80) years old at the time You apply for this insurance, with policy renewal up to the age of eighty five (85) years old.

#### Section 2 – Extension and Expansion of Coverage

Subject to Our prior written approval, You may at any time, during the Period of Insurance and prior to commencement of any Overseas Journey, obtain an expansion of the geographical coverage from:

- “Zone 3” to “Zone 2” or “Zone 1”, or
- from “Zone 2” to “Zone 1”,

by notifying Us of the desired change and paying the appropriate additional premium.

If, whilst You are on a Journey and due to unforeseen circumstances require an extension of the Period of Insurance, We may at Our discretion, either approve or reject Your request. Any such approval must be in writing. If We approve and agree to extend the Period of Insurance, Our approval shall be subjected to an additional premium and Your confirmation that there is no known claim/event which may give rise to a potential claim under this Policy prior to Your said request. We will also not be liable for any claim arising from, or in connection with any loss/event that had occurred prior to the extension of Period of Insurance.

If We approve, an endorsement noting the change in Period of Insurance and/or geographical coverage shall be issued to You.

#### Section 3 – Conditions Applicable to Single Trip Policy Only

We may cancel this Policy at any time by giving You notice in writing delivered to You or mailed to the Your last address as shown in Our records, if

Anda atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir Anda sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan Kami, apabila Anda telah melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini. Dalam hal pembatalan tersebut terjadi, tidak ada pengembalian premi yang akan dilakukan.

Anda dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami. Apabila Polis telah diterbitkan pada saat Anda menyampaikan kepada Kami pemberitahuan pembatalan, tidak ada pengembalian premi yang akan diberikan kepada Anda.

You have breached any laws or the terms and conditions of this Policy. In the event of such cancellation, no refund of premium shall be made.

You may cancel this Policy at any time by giving written notice to Us. In the event the Policy had already been issued by the time You give us the cancellation notice; no refund of premium will be made to You.

## Bagian 6 – Kondisi-Kondisi Umum

1. Pembayaran Premi Sebelum Pertanggungan  
Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa total premi yang jatuh tempo harus dibayar dan secara nyata diterima penuh oleh Kami (atau perantara dimana Polis ini diberlakukan) pada atau sebelum tanggal mulai pertanggungan berdasarkan Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi, atau endorsement.

Pembayaran Premi dapat dianggap diterima oleh Kami pada saat:

- a) Premi dikreditkan ke rekening bank Kami; atau
- b) Kami menyetujui secara tertulis untuk pelunasan Premi tersebut

Pembayaran Premi dapat dilakukan melalui kartu kredit, transfer atau cara lain yang disetujui antara Kami dan Anda.

Apabila total premi yang jatuh tempo tidak dibayar dan tidak diterima penuh oleh Kami (atau perantara dimana Polis ini diberlakukan) pada atau sebelum tanggal mulai pertanggungan yang disebut di atas, maka Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi dan endorsement tidak akan berlaku dan tidak ada Manfaat apa pun yang akan dibayar oleh Kami. Setiap pembayaran yang diterima setelah itu tidak akan berpengaruh apa pun seolah-olah pertanggungan tidak pernah ada dalam Polis, sertifikat

## Part 6 – General Conditions

1. Payment Before Cover Warranty

It is hereby agreed and declared that the total premium due must be paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the commencement date of the coverage under the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance, or endorsement.

The premium payment shall be deemed to be accepted by Us at the time when:

- a) the said premium is credited in to the Our bank account; or
- b) We have agreed in writing on the settlement of the said premium

Premium payment can be made by credit card, transfer or other means as agreed by Us and You.

In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the commencement date referred to above, then the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance and endorsement shall not attach and no benefits whatsoever shall be payable by Us. Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever as cover never attached on the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance or endorsement.

perpanjangan, Sertifikat Asuransi dan endorsemen.

2. **Keseluruhan Kontrak, Perubahan**

Polis ini, Sertifikat Asuransi, Daftar Manfaat, dan setiap perubahan atau endorsement merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak asuransi. Tidak ada perubahan yang berlaku atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini kecuali apabila disetujui secara tertulis oleh perwakilan Kami yang berwenang dan persetujuan tersebut akan disahkan atau dilekatkan pada Polis ini. Tidak ada pialang atau agen asuransi yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengesampingkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apa pun dari Polis ini.
3. **Syarat Pendahuluan Pertanggungjawaban**

Ketaatan dan pemenuhan sebagaimana mestinya atas syarat-syarat, kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan Polis ini oleh Anda dan sepanjang syarat-syarat, kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan hal apa pun untuk dilakukan atau dipatuhi oleh Anda merupakan ketentuan-ketentuan pendahuluan pertanggungjawaban Kami untuk melakukan setiap pembayaran berdasarkan Polis ini.
4. **Tindakan Hukum**

Tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan hukum berdasarkan Polis ini sebelum berakhirnya jangka waktu enam puluh (60) hari setelah disampaikan bukti-bukti tertulis atas klaim berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini.
5. **Pernyataan Yang Tidak Benar**

Apabila proposal atau deklarasi (apakah lisan atau tertulis) oleh Anda didapati tidak benar secara disengaja atau sembrono dalam hal apa pun atau apabila setiap fakta material yang berdampak pada risiko telah dengan sengaja atau sembrono dihilangkan atau dinyatakan dengan tidak benar; atau apabila asuransi ini atau setiap perpanjangannya yang telah diterbitkan atas dasar pernyataan yang tidak benar, penyampaian yang keliru atau informasi yang disembunyikan, atau apabila suatu klaim dibuat dengan tidak benar, penipuan atau dibesar-besarkan, atau apabila suatu deklarasi atau pernyataan yang salah dibuat untuk mendukung klaim tersebut, maka dalam setiap hal tersebut, Polis ini atau Sertifikat Asuransi, akan batal.
2. **Entire Contract, Changes**

This Policy, the Certificate of Insurance, the Benefit Schedule, and any amendments or endorsements shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this Policy shall be valid unless approved in writing by Our authorized representative and such approval shall be endorsed hereon or attached hereto. No broker or agent has the authority to amend or to waive any of the terms and conditions of this Policy.
3. **Conditions Precedent To Liability**

The due observance and fulfilment of the terms, provisions and conditions of this Policy by You and in so far as they relate to anything to be done or complied with by You shall be conditions precedent to Our liability to make any payment under this Policy.
4. **Legal Action**

No action shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of claim has been filed in accordance with the provisions of this Policy.
5. **Misrepresentation**

If the proposal or declaration (whether verbal or written) by You is found to be deliberately or recklessly untrue in any respect or if any material fact affecting the risk has been deliberately or recklessly incorrectly stated or omitted, or if this insurance, or any renewal thereof shall have been obtained through any deliberate or reckless misstatement, misrepresentation or suppression, or if any claim made shall be fraudulent or exaggerated, or if any false declaration or statement shall be made in support of such claim, then in any of these cases, this Policy, or any affected Certificate of Insurance, shall be void.

6. Kewajiban Anda kepada Kami  
Anda harus secara wajar berhati-hati:
- a) untuk tidak membuat pernyataan yang tidak benar kepada Kami pada saat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang Kami ajukan;
  - b) pada saat memperpanjang Polis ini atau suatu pertanggungan, untuk tidak membuat pernyataan yang tidak benar kepada Kami dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, atau menegaskan atau mengubah setiap hal yang sebelumnya diungkapkan kepada Kami terkait dengan Polis ini atau pertanggungan tersebut; dan
  - c) untuk mengungkapkan kepada Kami setiap hal, selain yang telah Kami tanyakan dalam poin (a) dan (b) di atas, yang Anda ketahui yang terkait dengan keputusan Kami apakah akan menerima atau menolak risiko termasuk penentuan tarif dan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan.

Pelanggaran kewajiban Anda sebagaimana yang dinyatakan di atas dapat mengakibatkan Kami tidak melaksanakan tanggung jawab atas Polis atau Sertifikat Asuransi yang diberlakukan dan menolak semua klaim, atau ketentuan-ketentuan Polis atau Sertifikat Asuransi yang diberlakukan diubah, dan/atau jumlah yang akan dibayar atas suatu klaim dikurangi secara proporsional, bergantung pada jenis kesalahan pernyataan atau kelalaian pengungkapan dan dampak dari kesalahan pernyataan atau kelalaian pengungkapan tersebut.

7. Prosedur Klaim  
Pada saat terjadinya setiap kejadian yang kemungkinan menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini, Anda atau perwakilan hukum Anda yang sah harus menyampaikan kepada Kami pemberitahuan tertulis sesegera mungkin dan, dalam hal apa pun, dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah tanggal kejadian kepada Departemen Klaim Kami.

Apabila Anda, atau perwakilan hukum Anda yang sah berkeinginan untuk membuat suatu klaim, Anda atau mereka harus:

- i) mengisi lengkap formulir klaim (formulir klaim disediakan oleh Kami);
- ii) pada formulir klaim dilampirkan:

6. Your Duty To Us  
You must take reasonable care:
- a) not to make a misrepresentation to Us when answering any questions We may ask;
  - b) when renewing this Policy or any coverage, not to make a misrepresentation to Us in answering any questions, or confirming or amending any matter previously disclosed to Us in relation to this Policy or such coverage; and
  - c) to disclose to Us any matter, other than what We have asked in (a) and (b) above, that You know to be relevant to Our decision on whether to accept the risk or not and the rates and terms to be applied.

Breach of Your duty as stated above may result in Us avoiding the Policy or affected Certificate of Insurance and refusing all claims, or the terms of the Policy or affected Certificate of Insurance being varied, and/or the amount to be paid on a claim being proportionately reduced, depending on the type of misrepresentation or non-disclosure and the effect of the said misrepresentation or non-disclosure.

7. Claims Procedure  
On the happening of any occurrence likely to give rise to a claim under this Policy, You or Your legal representative must give Us written notice as soon as possible and, in any event, within thirty (30) calendar days after the date of occurrence to Our Claims Department.

If You, or Your legal representative wishes to make a claim You or they must:

- i) complete a claim form (claim forms are available from Us);
- ii) attach to the claim form:

- a) tanda terima asli atas setiap biaya-biaya yang akan diklaim;
  - b) setiap laporan yang telah diperoleh dari kepolisian, perusahaan angkutan atau otoritas lainnya tentang suatu Kecelakaan, kehilangan atau kerusakan;
  - c) setiap bukti dokumen lainnya yang diminta oleh Kami berdasarkan Polis Anda.
- iii) memberikan kepada Kami formulir klaim yang telah diisi lengkap dan dokumentasi pendukung lainnya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak terjadinya kerugian yang menimbulkan suatu klaim;
- iv) memberikan kepada Kami atas biaya Anda atau perwakilan hukum Anda yang sah semua sertifikat-sertifikat, laporan-laporan dan dokumen-dokumen medis dan lainnya serta bukti yang diminta oleh Kami yang secara wajar diperlukan untuk menilai klaim. Kami dapat meminta Anda diperiksa secara medis atas biaya Kami pada saat dan sesering yang Kami minta secara wajar setelah suatu klaim dibuat. Kami juga dapat mengatur otopsi apabila Kami membutuhkan secara wajar dan otopsi tersebut tidak dilarang berdasarkan hukum.
- 8. Pembayaran Manfaat-Manfaat**  
 Pembayaran dari setiap Manfaat berdasarkan Polis ini tunduk pada definisi-definisi, pengecualian-pengecualian dan semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Manfaat-manfaat tersebut.
- Manfaat-manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini akan dibayar kepada Anda dalam tiga puluh (30) hari kerja, setelah jumlah klaim disetujui oleh Kami dan Anda.
- Manfaat-manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini terkait dengan setiap klaim oleh atau atas nama dari setiap Anak(-anak) yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung yang telah membeli pertanggungan ini, dengan ketentuan bahwa Tertanggung tersebut memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan atas hidup Anak(-anak) tersebut.
- a) original receipts for any expenses that are being claimed;
  - b) any reports that have been obtained from the police, a carrier or other authorities about an Accident, loss or damage; and
  - c) any other documentary evidence required by Us under Your Policy.
- iii) provide Us with the completed claim form and accompanying documents within thirty (30) calendar days of the loss taking place which gives rise to a claim; and
- iv) give Us at Your, or Your legal representative's expense all medical and other certificates/ reports/documents and evidence required by Us that is reasonably required to assess the claim. We may have You medically examined at Our expense when and as often as We may reasonably require after a claim has been made. We may also arrange an autopsy if We reasonably require one and it is not forbidden by law.
- 8. Payment of Benefits**  
 Payment of any Benefit under this Policy is subject to the definitions, exclusions, and all other terms and conditions pertinent to the Benefits.
- Benefits payable under this Policy shall be paid to You within thirty (30) working days, after the claims amounts is agreed between the Us and Insured.
- Benefits payable under this Policy in respect of any claims by or on behalf of any Child(ren) insured hereunder shall be paid to the Insured Person who had purchased the coverage, provided that such Insured Person had insurable interest on the life of the Child(ren).

**Setiap Manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini dalam hal terjadi Kematian atas Anda, akan dibayarkan kepada orang yang Anda tunjuk atau kepada orang dimana Kami diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum, apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut.**

9. **Penafsiran**  
Polis ini, termasuk permohonan asuransi, sertifikat, endorsement, dan perubahan-perubahan, apabila ada harus dibaca secara bersama-sama sebagai satu kesatuan kontrak termasuk setiap kata atau ungkapan yang telah diartikan secara khusus, kecuali diperlukan untuk konteks lainnya, akan memiliki makna yang sama dimanapun muncul.
10. **Pengembalian Premi**  
Kami tidak akan mengembalikan premi setelah Sertifikat Asuransi atau Polis telah diterbitkan untuk Perjalanan Tunggal Luar Negeri atau Domestik.
11. **Pengakhiran Karena Tidak Ada Pembayaran Premi**  
Polis ini atau setiap Sertifikat Asuransi akan dianggap telah batal sejak tanggal penerbitan apabila premi tidak dibayar penuh pada atau sebelum tanggal mulai pertanggungan berdasarkan Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi, atau endorsement.
12. **Hak Kami Setelah Suatu Klaim**  
Kami diizinkan untuk melakukan dalam kedudukan sebagai Anda dan atas nama Anda untuk melakukan pembelaan atau penyelesaian dari setiap tindakan hukum dan memulai proses hukum untuk kepentingan Kami sendiri tetapi atas nama Anda untuk memperoleh kembali kompensasi dari setiap pihak ketiga terkait dengan hal apa pun yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini.
13. **Beberapa Polis**  
Anda hanya dapat ditanggung berdasarkan satu polis asuransi perjalanan yang dijamin oleh Kami untuk Perjalanan yang sama. Setiap polis asuransi perjalanan tambahan yang dijamin oleh Kami yang diambil oleh Anda akan batal.

Any Benefits payable under this Policy in the event of Your Death shall be paid to Your nominee or to the person We are required to pay under the law, if there is no such nominee.

9. **Interpretation**  
This Policy, including the application, certificate, endorsement, and amendments, if any shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached shall, unless the context otherwise requires, bear that specific meaning wherever it may appear.
10. **Premium Refund**  
We will not refund the premium once the Certificate of Insurance or Policy is issued for Overseas or Domestic Single Trips.
11. **Termination For Non-Payment Of Premium**  
This Policy or any Certificate of Insurance shall be deemed to have been void from date of issue if the premium is not fully paid on or before the commencement date of the coverage under the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance, or endorsement.
12. **Our Right After A Claim**  
We shall be allowed to conduct in Your name and on Your behalf the defense or settlement of any legal action and take proceedings at Our own benefit but in Your name to recover compensation from any third party in respect of anything covered by this Policy.
13. **Multiple Policies**  
You can only be covered under one travel insurance policy underwritten by Us for the same Journey. Any additional travel insurance policies underwritten by Us that is/are taken up by You will be void.

- 14. Kepatuhan terhadap Ketentuan-Ketentuan Polis**  
Kelalaian untuk mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Polis ini akan membuat tidak berlaku semua klaim berdasarkan Polis ini.
- 15. Kontribusi**  
Apabila Anda menjadi berhak atas pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya dari sumber lainnya, atau apabila terdapat asuransi lainnya yang menanggung peristiwa yang sama berdasarkan Polis ini, Kami hanya bertanggung jawab atas selisih kerugian dari suatu jumlah yang dapat diganti rugi dari sumber atau asuransi lain tersebut.
- 16. Yurisdiksi**  
Semua sengketa yang terkait dengan Polis ini harus diajukan kepada yurisdiksi eksklusif pengadilan di Indonesia.
- 17. Pemberitahuan tentang Kepercayaan atau Pengalihan dan Hak Pihak Ketiga**  
Kami tidak akan terikat atau terdampak oleh setiap pemberitahuan tentang setiap kepercayaan, biaya, hak gadai, pengalihan atau kesepakatan lainnya yang terkait atau dalam hubungan dengan Polis ini.  
  
Seseorang yang bukan suatu pihak dalam kontrak Polis ini tidak memiliki hak apapun untuk melaksanakan setiap ketentuan-ketentuannya.
- 18. Hukum yang Berlaku**  
Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
- 19. Pengesampingan**  
Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Kami membatalkan Polis ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan di wilayah Republik Indonesia.
- 20. Bunga**  
Tidak ada jumlah yang dapat dibayar oleh Kami berdasarkan Polis ini yang akan menimbulkan bunga kecuali apabila diatur oleh hukum.

- 14. Compliance With Policy Provisions**  
Failure to comply with any of the provisions contained in this Policy shall invalidate all claims hereunder.
- 15. Contribution**  
In the event You become entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Policy, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.
- 16. Jurisdiction**  
All disputes relating to this Policy must be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in Indonesia.
- 17. Notice Of Trust Or Assignment And Third Party Rights**  
We shall not be bound or be affected by any notice of any trust, charge, lien, assignment or other dealing with or in relation to this Policy.  
  
A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.
- 18. Governing Law**  
This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.
- 19. Waiver**  
It is hereby declared that in the event of the Insured Person or Us terminates this Policy, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court within the territory of the Republic of Indonesia.
- 20. Interest**  
No amounts payable by Us under this Policy shall carry interest unless provided by law.

**21. Mata Uang dan Kurs**

Premi-premi dan Manfaat-manfaat yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dalam Rupiah Indonesia atau yang setara, kecuali dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi atau endorsement selanjutnya.

Dalam hal penggantian dari setiap Manfaat berdasarkan Polis ini didasarkan pada tagihan dalam mata uang selain Rupiah Indonesia, Kami akan membayar penggantian tersebut dalam Rupiah Indonesia berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**22. Kesalahan Administrasi**

Kesalahan administrasi oleh Kami tidak akan membatalkan asuransi yang berlaku secara sah, atau tidak melanjutkan asuransi yang tidak berlaku secara sah.

**23. Penggunaan Informasi dan Perlindungan Data**

Kami mengumpulkan dan mencatat data pribadi (Para) Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada tertanggung. Untuk mencapainya, Kami dapat mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung kepada para pihak ketiga yang sesuai di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk para penyedia layanan dan perusahaan lainnya dalam grup perusahaan Kami. (Para) Tertanggung menyetujui Kami untuk mencatat, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung dengan cara ini.

**24. Penyelesaian Sengketa**

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Kami dan (Para) Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Kami yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak (Para) Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisikan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

**21. Currency And Exchange Rate**

Premiums and benefits payable under this Policy shall be in Indonesian Rupiah or its equivalent, unless otherwise stated in the Certificate of Insurance or any subsequent endorsements.

In the event reimbursement of any Benefits under this Policy are based on bills in a currency other than Indonesian Rupiah, We shall pay the reimbursement in Indonesian Rupiah based on the middle rate of Bank Indonesia at the time of payment.

**22. Clerical Error**

A clerical error by Us shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.

**23. Use of Information and Data Protection**

We collect and record the Insured Person(s) personal data to provide, manage, develop and offer the insured insurance products and services. To achieve this, We may disclose the Insured Person(s) personal data to appropriate third parties in or outside the Republic of Indonesia, including service providers and other companies within Our group company. The Insured Person(s) consents Us to record, use and disclose the Insured Person personal data in this way.

**24. Dispute Resolution**

1. In the event of any dispute arising between Us and the Insured Person(s) as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by Our internal unit that handles Service and Settlement of Customer Complaint. The dispute arises from the time the Insured Person(s) has expressed disagreement in writing on the disputed matter. The amicably dispute settlement shall be settled within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Kami dan (Para) Tertanggung. Selanjutnya (Para) Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:
- A. **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa (Para) Tertanggung dan Kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
- B. **PENGADILAN**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa (Para) Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.
25. **Bahasa yang Berlaku**  
Teks Polis ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara kedua teks, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
26. **Klausul Kepatuhan**  
Polis ini telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
27. **Perubahan Produk**  
Jika selama Periode Asuransi terdapat perubahan yang berdampak pada besaran premi, manfaat asuransi, atau ketentuan produk ini, maka Kami akan mengirimkan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat Anda yang tersimpan dalam catatan Kami agar Anda dapat memutuskan apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan perubahan tersebut. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima Kami tidak menerima tanggapan dari Anda, maka Kami
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both We and the Insured Person(s) shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured Person(s) shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:
- A. **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY OF THE FINANCIAL SERVICE SECTOR**  
It is hereby declared and agreed that the Insured Person(s) and Us shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body of the Financial Service Sector under the Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority).
- B. **COURT**  
It is hereby declared and agreed that the Insured Person(s) and Us shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.
25. **Prevailing Language**  
The text of this Policy shall be in Bahasa Indonesia and English versions, and in the event of different interpretation between the texts, the Bahasa Indonesia text shall prevail.
26. **Compliance Clause**  
This Policy has complied with prevailing laws and regulations including those issued by Otoritas Jasa Keuangan.
27. **Change of Product**  
If during the Period of Insurance there are alterations which affect the amount of premium, insurance benefits, or the provisions of this product, We will submit a thirty (30) days prior written notice to Your address kept in Our records to let You decide whether You agree or not to such alterations. If within thirty (30) days after the written notice is received, We do not receive any response from You, therefore We will assume that You have agreed with such alteration.

akan menganggap bahwa Anda telah menyetujui perubahan tersebut.

28. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah, dan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Kami berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan (Para) Tertanggung sehubungan dengan pelaksanaan Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customer* atau "KYC"), dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU-PPT") berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Kami maupun otoritas pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka (Para) Tertanggung berkewajiban memberikan data yang berkaitan dengan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT tersebut.

Apabila (Para) Tertanggung tidak bersedia memberikan informasi/data/dokumen sehubungan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT; dan/atau terdapat indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mengenai prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka Kami akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menolak transaksi penutupan polis, membatalkan transaksi dan/atau membatalkan polis.

28. Implementation of the Principles of Know Your Customer, and Requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing

We are obliged to implement matters relating to the Insured Person(s) in connection with the implementation of the Principles of Know Your Customer ("KYC"), and the requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing ("AML-CTF") based on the prevailing laws and regulations. If We or the competent authority request information related to KYC principle, and/or AML -CTF requirements, the Insured Person(s) is obliged to provide data relating to the KYC principle, and/or AML-CTF requirements.

If the Insured Person(s) is not willing to provide information/data/documents in connection with the implementation of KYC principle, and/or AML-CTF requirements; and/or there are indications of violations of laws and regulations regarding KYC principles, and/or AML-CTF requirements, then We will carry out its obligations in accordance with applicable provisions, including to refuse policy closing transactions, cancel transactions and/or cancel the policy.

## Bagian 7 – Manfaat-Manfaat

### Manfaat Utama

#### Pasal 1 – Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan

##### Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menderita Cedera Tubuh yang mengakibatkan Kematian atau Cacat Tetap dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal Kecelakaan.

##### Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Peristiwa Kematian atau suatu Cacat Tetap tertentu yang dapat dibayarkan berdasarkan Pasal ini akan langsung seketika mengakhiri semua asuransi berdasarkan Polis ini, akan tetapi pengakhiran tersebut tidak akan

## Part 7 – Benefits

### Core Benefits

#### Section 1 – Accidental Death and Disablement

##### What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You sustain Bodily Injury which results in Death or Permanent Disablement within one hundred and eighty (180) days from the date of the Accident.

##### Additional Conditions

The occurrence of Death or any specific Permanent Disablement for which is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any

mengurangi setiap klaim lainnya yang timbul dari Kecelakaan yang mengakibatkan Kematian atau Cacat Tetap tersebut.

Tidak ada pembayaran yang akan dilakukan dalam kondisi apapun untuk lebih dari satu peristiwa kerugian yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah. Apabila Anda mengalami lebih dari satu jenis Cacat Tetap dalam Kecelakaan yang sama, tanggung jawab Kami berdasarkan Pasal ini akan dibatasi pada satu pembayaran atas jenis Cacat Tetap dengan persentase terbesar yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah.

**Apa yang akan Kami bayarkan**  
 Kami akan membayar santunan kepada orang yang Anda tunjuk atau kepada orang dimana Kami diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut, besar santunan sesuai dengan skala yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah ini dan sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

**Apa yang Tidak Dijamin**  
*Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh Penyakit.*

#### Tabel Manfaat

Peristiwa Kerugian	Kompensasi yang dapat dibayarkan: % dari maksimum benefit yang tercantum pada Daftar Manfaat
Kematian akibat Kecelakaan	100%
Cacat Total Tetap	100%
Kehilangan Kemampuan Bicara dan pendengaran total dan permanen	100%
Kehilangan Penglihatan pada kedua mata	100%
Kehilangan Anggota Badan (dua anggota badan)	100%

other claim originating from the Accident causing such Death or Permanent Disablement.

No payment will be made under any circumstances for more than one of the items stated in the Table of Benefits above. Where You suffer more than one type of Permanent Disablement in the same Accident, Our liability under this Section shall be limited to one payment for the type of Permanent Disablement which, of all the Permanent Disablement actually suffered, attracts the largest percentage stated in the Table of Benefits below.

#### What We Will Pay

We will pay to Your nominee or to the person We are required to pay to under the law if there is no such nominee, the compensation according to the scale stated in the Table of Benefits below and up to a maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

#### What Is Not Covered

*In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by Sickness.*

#### Table of Benefits

Loss Event	Compensation payable % of maximum sum insured specified in the Benefit Schedule
Accidental Death	100%
Permanent Total Disablement	100%
Loss of Speech and Loss of Hearing in both ears	100%
Loss of Sight in both eyes	100%
Loss of Limbs to at least two Limbs	100%

Kehilangan Anggota Badan (satu anggota badan)	50%	Loss of Limb to one Limb	50%
Kehilangan lensa mata pada setidaknya satu mata secara total dan permanen, dimana tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.	50%	Total and irrecoverable loss of lens of at least one eye, which is beyond remedy by surgical or other treatment	50%
Kehilangan Kemampuan Bicara secara total dan permanen	50%	Loss of Speech	50%
Kehilangan Pendengaran secara total dan permanen pada: i) Kedua telinga ii) Satu telinga	50% 15%	Total and Permanent Loss of Hearing in i) both Ears ii) one Ear	50% 15%

## Pasal 2 – Dana Pendidikan Anak (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

### TIDAK DIJAMIN

## Pasal 3 – Biaya-Biaya Medis

### Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda mengeluarkan Biaya-Biaya Medis di Luar Negeri (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Biaya-Biaya Medis di Indonesia (untuk Perjalanan Domestik) sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh atau Penyakit, atau Biaya-biaya Pengobatan Gigi sebagai akibat langsung dari cedera karena Kecelakaan.

### Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Untuk menghindari keragu-raguan, apabila Anda menjadi berhak mendapat pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya tersebut dari setiap sumber lainnya, atau apabila terdapat setiap asuransi lainnya yang menjamin peristiwa yang sama seperti yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sejumlah selisih biaya-biaya yang tidak diganti oleh sumber atau asuransi lainnya.

- i) Untuk Perjalanan Luar Negeri: Kami memiliki pilihan untuk memulangkan Anda ke Indonesia, apabila Biaya-Biaya Medis di Luar Negeri, Biaya-biaya Pengobatan Gigi dan/atau biaya-biaya tambahan lainnya yang mungkin dijamin berdasarkan Manfaat-

## Section 2 – Child Education Fund (only applicable for Overseas Journey)

### NOT COVERED

## Section 3 – Medical Expenses

### What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You incur Medical Expenses Overseas (for Overseas Journey) or Medical Expenses Domestic (for Domestic Journey) as a direct result of Bodily Injury or Sickness or Dental Expenses as a direct result of Accidental Injury.

### Additional Conditions

For the avoidance of doubt, in the event You become entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.

- i) For Overseas Journey: We have the option of returning You to Indonesia, if the cost of the Overseas Medical Expenses, Dental Expenses and/or additional expenses that may be covered under other Benefits in this Policy are likely to exceed the cost of returning You

manfaat lainnya dalam Polis ini kemungkinan melebihi biaya untuk memulangkan Anda ke Indonesia, dengan selalu tunduk pada saran medis yang diberikan oleh Chubb Assistance. Apabila Kami memulangkan Anda ke Indonesia, setiap klaim atas kelanjutan pengobatan di Indonesia akan tunduk pada ketentuan dan maksimum jumlah manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Pasal 4 – Biaya-Biaya Medis Lanjutan di Indonesia). Kami juga memiliki pilihan untuk mengevakuasi Anda ke Rumah Sakit terdekat di negara lainnya apabila pengobatan dan/atau fasilitas pengobatan yang diperlukan tidak tersedia di daerah sekitar.

- ii) Untuk Perjalanan Domestic: Anda harus meminta pengobatan medis yang diperlukan di klinik atau Rumah Sakit terdaftar dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam sejak Kecelakaan yang mengakibatkan Cedera Tubuh dan/atau Penyakit.

#### Apa yang akan Kami bayarkan

- i) Untuk Biaya-Biaya Medis: hanya terkait biaya-biaya medis, rumah sakit, pengobatan bedah yang diperlukan yang timbul sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh atau Penyakit yang diderita oleh Anda selama Periode Asuransi. Pengobatan harus diberikan oleh Dokter.
- ii) Untuk Biaya-Biaya Pengobatan Gigi: hanya pengobatan gigi darurat sebagai akibat langsung dari Cedera Tubuh terhadap gigi yang terjadi selama Periode Asuransi. Pengobatan harus diberikan oleh Dokter Gigi. Manfaat ini hanya berlaku ketika Anda di Luar Negeri.

Risiko sendiri sebesar Rp 1.000.000 akan diberlakukan untuk setiap dan masing-masing klaim karena Penyakit untuk Perjalanan Domestik.

#### Apa yang Tidak Dijamin

*Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:*

- i) Setiap biaya-biaya yang ditimbulkan atas protheses, lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu atau peralatan medis;

to Indonesia, subject always to medical advice provided by Chubb Assistance. If We return You to Indonesia, any claim for continuation of treatment in Indonesia shall be subject to the terms and the maximum relevant Benefit amount specified under Section 4 – Follow-up Medical Expenses in Indonesia. We also have the option of evacuating You to the nearest Hospital in another country if the necessary treatment and/or facility is not available in the immediate vicinity.

- ii) For Domestic Journey: You should seek necessary medical treatment at any registered clinic or Hospital within twenty-four (24) hours of the Accident causing the Bodily Injury and/or Sickness.

#### What We Will Pay

- i) For Medical Expenses: only the medical, hospital, surgical treatment necessarily incurred as a direct result of Bodily Injury or Sickness contracted by You during the Period of Insurance. The treatment must be given by a Physician.
- ii) For Dental Expenses, only the emergency dental treatment as a direct result of Bodily Injury to sound natural teeth occurring during the Period of Insurance. The treatment must be given by a Dentist. This is applicable only when You are Overseas.

Deductible of IDR 1,000,000 will be applied for each and every claim due to Sickness for Domestic Journey.

#### What Is Not Covered

*In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:*

- i) Any expenses incurred for prostheses, contact lenses, spectacles, hearing aids, dentures or medical equipment;

- ii) Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan yang tidak diresepkan oleh seorang Dokter atau Dokter Gigi (sesuai dengan keadaannya);
- iii) Setiap biaya-biaya yang ditimbulkan terkait dengan pengobatan tradisional atau pengobatan oleh seorang Dokter Tradisional, kecuali untuk jumlah terbatas yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, jika ada;
- iv) Setiap Cedera Tubuh atau Penyakit yang terjadi sebelum Perjalanan Anda dimulai;
- v) Setiap pengobatan yang diperoleh di Rumah Anda, kecuali apabila secara khusus diatur berdasarkan Polis ini;

*Untuk Perjalanan Luar Negeri:*

- i) Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan atas Cedera Tubuh atau Penyakit apabila pengobatan tersebut diminta dan/atau diterima lebih dari enam puluh (60) hari sejak saat Cedera Tubuh atau Penyakit diderita untuk pertama kali;
- ii) Pengobatan pembedahan atau medis yang menurut pendapat Dokter atau Dokter Gigi (sesuai dengan keadaannya) yang merawat Anda dapat secara wajar ditunda sampai Anda pulang ke Indonesia;
- iii) Setiap biaya-biaya lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Anda apabila Kami berkeinginan untuk memulangkan Anda ke Indonesia, akan tetapi Anda menolak (dimana menurut pendapat Dokter atau Dokter Gigi yang merawat (sesuai dengan keadaannya) dan Chubb Assistance, Anda layak untuk melakukan perjalanan);

*Untuk Perjalanan Domestik:*

- i) Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan atas Cedera Tubuh atau Penyakit apabila pengobatan tersebut diminta dan/atau diterima setelah dua puluh empat (24) jam sejak saat Cedera Tubuh atau Penyakit diderita untuk pertama kali;
- ii) Pengobatan pembedahan atau medis yang menurut pendapat Dokter atau Dokter Gigi (sesuai dengan keadaannya) yang merawat Anda dapat secara wajar ditunda sampai Anda pulang ke Rumah Anda;

- ii) Any expenses relating to any treatment not prescribed by a Physician or Dentist (as the case may be);
- iii) Any expenses incurred in relation to traditional treatment or treatment by a Traditional Physician, except for sub limit as stated in the Benefit Schedule, if any;
- iv) Any Bodily Injury or Sickness that occurred before the commencement of Your Journey;
- v) Any treatment obtained in Your Home, unless specifically provided for under this Policy;

*For Overseas Journey:*

- i) Any expenses relating to any treatment for Bodily Injury or Sickness where such treatment was sought and/or received more than sixty (60) days from the time the Bodily Injury or Sickness was first sustained;
- ii) Surgery or medical treatment which in the opinion of the Physician or Dentist (as the case may be) treating You can be reasonably delayed until Your return to Indonesia;
- iii) Any further expenses incurred by You if We wish to return You to Indonesia but You refuse (where in the opinion of the treating Physician or Dentist (as the case may be) and Chubb Assistance You are fit to travel);

*For Domestic Journey:*

- i) Any expenses relating to any treatment for Bodily Injury or Sickness where such treatment was sought and/or received after twenty-four (24) hours from the time the Bodily Injury or Sickness was first sustained;
- ii) Surgery or medical treatment which in the opinion of the Physician or Dentist (as the case may be) treating You can be reasonably delayed until Your return to Your Home;

*iii) Setiap biaya-biaya lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Anda apabila Kami berkeinginan untuk memulangkan Anda ke Rumah Anda, akan tetapi Anda menolak (dimana menurut pendapat Dokter atau Dokter Gigi yang merawat (sesuai dengan keadaannya) dan Chubb Assistance Anda layak untuk melakukan perjalanan);*

**Pasal 4 – Biaya-Biaya Medis Lanjutan Di Indonesia (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)**

**TIDAK DIJAMIN**

**Pasal 5 – Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)**

**TIDAK DIJAMIN**

**Pasal 6 – Pembatalan Perjalanan**

**Apa yang Dijamin**

Apabila, Anda terpaksa membatalkan Perjalanan Luar Negeri Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam tiga puluh (30) hari untuk peristiwa-peristiwa (b) sampai dengan (d) dan dalam tujuh (7) hari untuk peristiwa-peristiwa (e) sampai dengan (h) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan, dan harus disertai dengan peringatan perjalanan, bukti yang diperlukan atau laporan dari otoritas-otoritas berwenang terkait.

Apabila, Anda terpaksa membatalkan Perjalanan Domestik Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam tiga puluh (30) hari untuk peristiwa-peristiwa (b) sampai dengan (d) dan dalam tujuh (7) hari untuk peristiwa-peristiwa (e) sampai dengan (h) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan, dan harus disertai dengan peringatan perjalanan, bukti yang diperlukan atau laporan dari otoritas-otoritas berwenang terkait.

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

*iii) Any further expenses incurred by You if We wish to return You to Your Home but You refuse (where in the opinion of the treating Physician or Dentist (as the case may be) and Chubb Assistance You are fit to travel).*

**Section 4 – Follow-up Medical Expenses In Indonesia (applicable to Overseas Journey only)**

**NOT COVERED**

**Section 5 – Daily Hospital Income (only applicable for Overseas Journey)**

**NOT COVERED**

**Section 6 – Travel Cancellation**

**What Is Covered**

If, You are forced to cancel Your Overseas Journey as the direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring within thirty (30) days for events (b) to (d) and within seven (7) days for events (e) to (h) before the Scheduled Departure Date, and must be accompanied with travel advice, requisite proof or report from relevant authority(s).

If, You are forced to cancel Your Domestic Journey as the direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring within thirty (30) days for event (b) to (d) and within seven (7) days for events (e) to (h) before the Scheduled Departure Date, and must be accompanied with travel advice, requisite proof or report from relevant authority(s).

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of Your Journey.

**Penyebab-Penyebab Spesifik:**

- a) Kematian Anda;
- b) Anda menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- c) Kematian Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- d) Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- e) Anda atau Teman Perjalanan Anda diharuskan menjalani karantina wajib hanya atas perintah Dokter yang memberikan pengobatan, atau menjadi juri dalam persidangan, atau mendapat panggilan paksa dari persidangan, atau sedang dibajak;
- f) Pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru Hara yang berada di luar kendali Anda dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait;
- g) Tempat tinggal Anda di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- h) akibat Bencana Alam di Tempat Tujuan yang mencegah Anda untuk memulai Perjalanan dan ini harus didukung oleh peringatan perjalanan dari otoritas berwenang terkait.

**Definisi Tambahan**

Biaya-biaya Pembatalan berarti kehilangan uang jaminan, atau biaya-biaya atas pembayaran uang muka untuk perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang belum atau tidak akan digunakan, tetapi akan menjadi hangus atau harus tetap dibayar berdasarkan kontrak.

**Apa yang akan Kami bayarkan**

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan Biaya-biaya Pembatalan sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

**Apa yang Tidak Dijamin**

*Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun*

**Specified Causes:**

- a) Your Death;
- b) You are sustaining Bodily Injury or becoming ill, which in the opinion of a Physician causes You to be unfit to travel on a Scheduled Departure Date;
- c) The death of Your Family Member or Travel Companion before the Scheduled Departure Date;
- d) Bodily Injury or illness of Your Family Member or Travel Companion necessitating him/her to be Confined to a Hospital;
- e) You or Your Travel Companion are required to be in compulsory quarantine on order by treating Physician only, or jury service, or are subpoenaed or hijacked;
- f) Cancellation of scheduled Common Carrier services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion which is beyond Your control and this must be supported by travel advice from relevant authority;
- g) Your residence in Indonesia becoming uninhabitable following fire, storm or flood occurring such that Your presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;
- h) due to Natural Disasters at the Destination place which prevent You from commencing the Journey and this must be supported by travel advice from relevant authority.

**Additional Definitions**

Cancellation Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or accommodation or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeited or payable under contract.

**What We Will Pay**

We will reimburse You in respect of Cancellation Expenses up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

**What Is Not Covered**

*In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under*

*tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:*

- a) *Perubahan rencana oleh Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan karena alasan apa pun;*
- b) *Keadaan keuangan Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;*
- c) *Setiap kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;*
- d) *Wanprestasi Keuangan oleh orang, instansi, maskapai penerbangan atau penyelenggara tur yang dengannya Anda membuat pengaturan perjalanan Anda;*
- e) *Setiap kerugian yang ditanggung oleh setiap skema asuransi yang ada lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau agen perjalanan atau setiap penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;*
- f) *Setiap peraturan, tindakan atau larangan pemerintah;*
- g) *Pembatalan oleh perusahaan angkutan kecuali apabila pembatalan tersebut merupakan akibat langsung dari hal-hal yang dinyatakan pada Penyebab-penyebab Spesifik (f) diatas;*
- h) *Pengaturan perjalanan yang dibatalkan oleh maskapai penerbangan, perusahaan kapal pesiar atau penyelenggara tur kecuali apabila pembatalan tersebut merupakan akibat langsung dari hal-hal yang dinyatakan pada Penyebab-penyebab Spesifik (f) diatas;*
- i) *Peristiwa atau keadaan yang terjadi sebelum tanggal penerbitan Sertifikat Asuransi atau tanggal pembelian atau pembuatan pengaturan Perjalanan;*
- j) *Keterlambatan atau perubahan rencana perjalanan yang dipesan, atau kelalaian dalam penyediaan setiap bagian dari Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kealpaan atau wanprestasi) oleh penyedia dari setiap layanan yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan termasuk dari agen perjalanan atau penyelenggara tur yang melaluinya Perjalanan dipesan;*
- k) *Anda yang padanya Perjalanan bergantung, terlibat dalam setiap tindakan yang melawan hukum atau melakukan tindakan pidana, kecuali apabila kehadiran Anda di pengadilan dalam proses pidana*

*this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:*

- a) *Changes in plans by You or a Family Member or Travel Companion for any reason;*
- b) *Financial circumstances of Yours or a Family Member or Travel Companion;*
- c) *Any business, financial or contractual obligations of Yours or a Family Member or Travel Companion;*
- d) *Financial Default by the person, agency, airline or tour operator with whom You made Your travel arrangements;*
- e) *Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;*
- f) *Any government regulation, act or prohibition;*
- g) *Carrier caused cancellation unless they are the result of matters stated under Specified Cause (f) above;*
- h) *Travel arrangements cancelled by an airline, cruise line or tour operator unless the cancellation is the result of matters stated under Specified Cause (f) above.*
- i) *An event or circumstance which occurs prior to the date of issue of the Certificate of Insurance or date of purchasing or making arrangements for the Journey.*
- j) *Delay or amendment of the booked itinerary, or failure in provision of any part of the booked Journey (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Journey as well as of the agent or tour operator through whom the Journey was booked.*
- k) *You on whom the Journey is dependent on being involved in any unlawful act or criminal proceedings, unless Your attendance in court in such criminal*

- tersebut pada suatu pengadilan diwajibkan berdasarkan panggilan pengadilan;*
- l) *Kelalaian Anda untuk memberitahukan kepada agen perjalanan/penyelenggara tur atau penyedia angkutan atau akomodasi segera setelah mengetahui peristiwa penting untuk membatalkan pengaturan perjalanan;*
- m) *Setiap kerugian atau kompensasi untuk air miles, frequent flyer points, atau holiday point yang Anda peroleh atau gunakan untuk membayar sebagian atau seluruh Perjalanan;*
- n) *Kepailitan maskapai penerbangan dan agen perjalanan.*
- o) *Setiap klaim akibat dari peraturan-peraturan apapun atau perintah yang diberikan oleh suatu negara atau grup negara-negara tentang penutupan perbatasan suatu negara (baik darat, laut, udara atau titik kontrol perbatasan yang ditentukan.*
- proceedings in a court of law is required under a subpoena.
- l) Your failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel the travel arrangements.
- m) Any loss or compensation for any air miles, frequent flyer points, or holiday points You earned or used to pay for the Journey in part or in full.
- n) Insolvency of airlines and travel agents.
- o) Any claim due to any regulations or orders given by the government or relevant authority of any country or group of countries on border closures of a country (whether land, sea, airspace or designated border control points).

Pasal 7 – Penundaan Perjalanan  
(hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 7 – Travel Postponement  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 8 – Pengurangan Perjalanan  
(hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 8 – Travel Curtailment  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 9 – Ketidaknyamanan Karena Pembajakan

**TIDAK DIJAMIN**

Section 9 – Hijacking Inconvenience

**NOT COVERED**

Pasal 10 – Keterlambatan Perjalanan

**TIDAK DIJAMIN**

Section 10 – Travel Delay

**NOT COVERED**

Pasal 11 - Pengalihan Perjalanan  
(hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 11 – Travel Re-Route  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 12 – Miskoneksi Perjalanan  
(hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 12 – Travel Misconnection  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 13 – Keterlambatan Bagasi

**TIDAK DIJAMIN**

Section 13 – Baggage Delay

**NOT COVERED**

Pasal 14 – Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, Bagasi dan Uang

**TIDAK DIJAMIN**

Section 14 – Loss or Damage of Personal Property, Baggage and Money

**NOT COVERED**

Pasal 15 – Kehilangan atau Kerusakan Dokumen-Dokumen Perjalanan (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 15 – Loss or Damage to Travel Documents  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 16 – Penipuan Penggunaan Kartu Kredit Hilang (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 16 – Fraudulent Use of Lost Credit Card  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 17 – Penerbangan *Overbooked* (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 17 – Flight Overbooked  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 18 – Perlindungan Anak (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 18 – Child Guard  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 19 – Kunjungan Simpatik. (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 19 – Compassionate Visit.  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 20 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

**TIDAK DIJAMIN**

Section 20 – Emergency Medical Evacuation and Repatriation

**NOT COVERED**

Pasal 21 - Repatriasi Jenazah

**TIDAK DIJAMIN**

Section 21 – Repatriation of Mortal Remains

**NOT COVERED**

Pasal 22 – Biaya-Biaya Telepon Seluler Darurat (hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 22 – Emergency Mobile Phone Charges  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 23 – Perlindungan Rumah  
(hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 23 – Home Guard.  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 24 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi

**TIDAK DIJAMIN**

Section 24 – Personal Liability

**NOT COVERED**

Pasal 25 – Biaya Risiko Sendiri Kendaraan Sewa  
(hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 25 – Car Rental Excess Charges  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 26 – Perluasan Terorisme

**TIDAK DIJAMIN**

Section 26 – Terrorism Extension

**NOT COVERED**

#### **MANFAAT PILIHAN TAMBAHAN**

\**Anda tidak akan memiliki setiap pertanggungan apa pun untuk manfaat-manfaat berikut ini, kecuali apabila Anda telah membeli pertanggungan ini sebagaimana yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi Anda.*

#### **OPTIONAL ADD-ON BENEFIT**

*\*You will not have any cover for the following benefits, unless You have purchased this cover as shown on Your Certificate of Insurance.*

Pasal 27 – Paket Kapal Pesiar  
(hanya berlaku untuk Perjalanan Luar Negeri)

**TIDAK DIJAMIN**

Section 27 – Cruise Pack  
(only applicable for Overseas Journey)

**NOT COVERED**

Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular  
(sebagai akibat langsung dari COVID-19)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari Bagian 4 – Pengecualian-Pengecualian Umum, Pasal 1 – Umum, Item 26 – Setiap Wabah Penyakit Menular atau setiap ketakutan atau ancamana dari Wabah Penyakit Menular, dari Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Kami menyetujui memperluas pertanggungan ini untuk menjamin Penyakit sebagai akibat langsung dari **COVID-19** untuk Manfaat-Manfaat berikut:

**Butir 1 – Kematian karena COVID-19**

**Apa yang Dijamin**

Apabila selama Periode Asuransi, Anda meninggal karena COVID-19, Kami akan membayar santunan kepada orang yang Anda tunjuk atau kepada orang dimana Kami diwajibkan untuk membayar

Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit (as direct result of COVID-19)

It is hereby noted and agreed that notwithstanding anything contained in Part 4 – General Exclusions, Section 1 – General, Item 26 - Any Communicable Disease Outbreak or any fear or threat of a Communicable Disease Outbreak, of this Policy to the contrary and subject to payment of additional premium, We agree to extend this insurance to cover Sickness as direct result of **COVID-19** for the following Benefits:

**Item 1 – Death due to COVID-19**

**What Is Covered**

If during the Period of Insurance, You die due to COVID-19, We will pay to Your nominee or to the person We are required to pay to under the law if there is no such nominee, the

berdasarkan hukum apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut, santunan sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

**Apa yang Tidak Dijamin**  
Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum.

#### Butir 2 - Biaya-Biaya Medis

##### Apa yang Dijamin

Apabila selama Periode Asuransi, Anda dinyatakan perlu dan wajar Dirawat Inap di Rumah Sakit atau Pusat Medis COVID-19 Lainnya di Indonesia (untuk Perjalanan Domestik) atau di Luar Negeri (untuk Perjalanan Luar Negeri) sebagai akibat langsung dari COVID-19, dan sebagaimana didiagnosis oleh Dokter yang secara langsung merawat, menguji atau mengawasi keadaan medis Anda. Kami akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sehubungan dengan Biaya Medis tersebut sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

##### Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Biaya Medis termasuk tes swab untuk COVID-19 jika Tertanggung terdiagnosis positif COVID-19.

##### Apa yang Tidak Dijamin

*Sebagai tambahan pada Bagian 4 – Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak akan bertanggung jawab terkait dengan klaim apa pun berdasarkan Bagian ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, yang timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh:*

- a) *Setiap biaya-biaya lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Anda jika Kami berkeinginan untuk memulangkan Anda ke Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik), tetapi Anda menolak (dimana menurut pendapat Dokter yang merawat dan Chubb Assistance, Anda layak untuk melakukan perjalanan);*
- b) *Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan untuk COVID-19 dimana pengobatan tersebut baru dilakukan pertama kali lebih dari enam puluh (60) hari sejak COVID-19 pertama kali diderita;*

compensation up to a maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

##### What Is Not Covered

Please refer to Part 4 – General Exclusions.

#### Item 2 - Medical Expenses

##### What Is Covered

If during the Period of Insurance, You have been necessarily and reasonably Confined in a Hospital or Other COVID-19 Medical Centre in Indonesia (for Domestic Journey) or in Overseas (for Overseas Journey) as a direct result of COVID-19, and as diagnosed by a Physician who is directly treating, testing or, attending to Your medical circumstances. We will reimburse the Insured Person in respect of such Medical Expenses up to maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

##### Additional Conditions

Medical Expense include swab test for COVID-19 if the Insured Person is diagnosis positive COVID-19.

##### What Is Not Covered

*In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:*

- a) *Any further expenses incurred by You if We wish to return You to Indonesia (for Overseas Journey) or the Insured Person's Home (for Domestic Journey), but You refuse (where in the opinion of the treating Physician and Chubb Assistance, You are fit to travel);*
- b) *Any expenses relating to any treatment for COVID-19 where such treatment was first sought more than sixty (60) days from the time the COVID-19 was first sustained;*

- c) *Setiap biaya-biaya yang timbul terkait dengan pengobatan oleh Dokter Medis Alternatif; atau*
- d) *Setiap biaya-biaya yang terkait dengan pengobatan spesialis yang tidak ditentukan atau dirujuk oleh seorang Dokter dalam praktik umum.*
- e) *Biaya-biaya apa pun yang dijamin oleh skema atau proyek apa pun yang disponsori oleh pemerintah.*

### **Butir 3 – Manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit Apa yang Dijamin**

Apabila selama Periode Asuransi, Anda harus Dirawat Inap di Rumah Sakit atau Pusat Medis COVID-19 Lainnya di Indonesia (untuk Perjalanan Domestik) atau di Luar Negeri (untuk Perjalanan Luar Negeri) sebagai akibat COVID-19, dan sebagaimana didiagnosis oleh Dokter yang secara langsung merawat, menguji atau, mengawasi keadaan medis Anda, Kami akan membayar Anda berupa Manfaat harian yang relevan sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

Manfaat Rawat Inap Rumah Sakit hanya akan dibayarkan untuk setiap periode dua puluh empat (24) jam berturut-turut Rawat Inap, dari hari pertama (1) Rawat Inap dan untuk jangka waktu tidak lebih dari jumlah hari yang dinyatakan dalam Daftar Manfaat sehubungan dengan Rawat Inap tersebut karena COVID-19.

#### **Ketentuan-Ketentuan Tambahan**

Manfaat ini akan dibayarkan hanya jika Rawat Inap secara medis dianggap perlu oleh Dokter dalam kapasitas profesionalnya.

#### **Apa yang Tidak Dijamin**

Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum.

### **Butir 4 - Pembatalan Perjalanan**

#### **Apa yang Dijamin**

Apabila Anda terpaksa membatalkan setiap bagian dari Perjalanan Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam tujuh (7) hari sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan, Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan Biaya-biaya Pembatalan sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk

- c) *Any expenses incurred in relation to treatment by an Alternative Medical Physician; or*
- d) *Any expenses relating to specialist treatment not prescribed or referred by a Physician in general practice.*
- e) *Any expenses covered under any government sponsored scheme or project.*

### **Item 3 – Hospital Confinement Benefit**

#### **What Is Covered**

If during the Period of Insurance, You are necessarily Confined in a Hospital or Other COVID-19 Medical Centre in Indonesia (for Domestic Journey) or in Overseas (for Overseas Journey) as a result of COVID-19, and as diagnosed by a Physician who is directly treating, testing or, attending to the Your medical circumstances, We will pay You the relevant daily Benefit up to the maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

The Hospital Confinement Benefit will only be paid for each twenty-four (24) consecutive hour period of Confinement, from the first (1st) day of Confinement and for a period not exceeding number of days as stated in the Benefit Schedule in respect of such Confinement due to COVID-19.

#### **Additional Conditions**

This Benefit shall be payable only if Confinement is considered medically necessary by a Physician in his professional capacity.

#### **What Is Not Covered**

Please refer to Part 4 – General Exclusions.

### **Item 4 - Travel Cancellation**

#### **What Is Covered**

If You are forced to cancel any part of Your Journey as the direct and necessary result of any Specified Cause occurring within seven (7) days prior to the Scheduled Departure Date, We will reimburse You in respect of Cancellation Expenses up to the maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Penyebab-Penyebab Spesifik berarti:

(a) Anda atau Teman Perjalanan Anda didiagnosa menderita COVID-19 dan dikonfirmasi oleh Dokter dalam jumlah hari yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan.

#### Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Biaya-biaya Pembatalan berarti kehilangan uang jaminan, uang muka untuk perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang belum dan tidak akan digunakan tetapi akan menjadi hangus atau harus dibayar berdasarkan kontrak;

#### Apa yang Tidak Dijamin

*Sebagai tambahan pada Bagian 4 –*

*Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak akan bertanggung jawab terkait dengan klaim apa pun berdasarkan Bagian ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, yang timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh:*

- a) *Perubahan rencana oleh Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan karena alasan apa pun;*
- b) *Keadaan keuangan Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;*
- c) *Setiap kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;*
- d) *Wanprestasi Keuangan (untuk penghentian sebagian atau seluruh operasi akibat kondisi keuangan setelah pengajuan pailit) atau kegagalan memberikan layanan yang dijanjikan oleh orang, agensi, maskapai penerbangan, operator tur atau organisasi yang dengannya Tertanggung membuat pengaturan perjalannya;*
- e) *Setiap kerugian yang ditanggung oleh setiap skema asuransi yang ada lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau agen perjalanan atau setiap penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;*
- f) *Setiap peraturan, tindakan atau larangan pemerintah;*

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of Your Journey

Specified Cause means:

(a) You or Your Travel Companion are diagnosed with COVID-19 and confirmed by a Physician within number of days as stated in the Policy Schedule, prior to the Scheduled Departure Date.

#### Additional Conditions

Cancellation Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or accommodation or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeit or payable under contract.

#### What Is Not Covered

*In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by a consequence of, arises in connection with or contributed to by:*

- a) *Changes in plans by You or a Family Member or Travel Companion for any reason;*
- b) *Financial circumstances of You or a Family Member or Travel Companion;*
- c) *Any business, financial or contractual obligations of You or a Family Member or Travel Companion;*
- d) *Financial Default (whether full or partial suspension of operations due to financial circumstances following a filing of bankruptcy) or failure of provide promised services by the person, agency, airline, tour operator or organization with whom the Insured Person made his/her travel arrangements;*
- e) *Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;*
- f) *Any government regulation, act or prohibition;*

- g) Setiap kerugian atau kompensasi untuk air miles, frequent flyer points, atau holiday point yang Tertanggung peroleh atau gunakan untuk membayar sebagian atau seluruh Perjalanan;
- h) Setiap klaim akibat dari peraturan-peraturan apapun atau perintah yang diberikan oleh suatu negara atau grup negara-negara tentang penutupan perbatasan suatu negara (baik darat, laut, udara atau titik kontrol perbatasan yang ditentukan.

#### DEFINISI-DEFINISI

Berlaku untuk Pasal 28, kecuali didefinisikan atau memiliki konteks yang berbeda maka berlaku:

Dokter Medis Alternatif berarti seorang praktisi pengobatan tradisional yang berlisensi sah (termasuk ahli akupunktur atau ahli tulang Tiongkok) atau ahli tulang atau fisioterapis yang terdaftar dan berpraktik dengan benar dalam ruang lingkup lisensinya sesuai dengan hukum negara tempat praktik tersebut dilakukan.

Zat Kimia berarti setiap senyawa yang jika disebarluaskan dengan tepat, menghasilkan efek yang melumpuhkan, merusak atau mematikan pada manusia, hewan, tumbuhan, atau material properti.

Dirawat Inap atau Rawat Inap berarti suatu periode yang terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya dua puluh empat (24) jam di suatu Rumah Sakit atau Pusat Medis COVID-19 Lainnya di Indonesia sebagai seorang Penghuni Rawat Inap atas saran dari dan dalam perawatan dan pengawasan teratur seorang Dokter.

COVID-19 mengacu pada jenis Novel Coronavirus 2019 yang diklasifikasikan di bulan Februari 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai "Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19)" (atau mutasi atau variasinya atau jenis terkait).

Pusat Medis COVID-19 Lainnya berarti fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah di mana pemerintah atau otoritas terkait telah berwenang untuk memberikan perawatan dan pengobatan medis kepada mereka yang menderita COVID-19.

Karantina Medis Pribadi berarti perintah isolasi yang secara medis diperlukan dan wajib:

- diperintahkan terhadap Tertanggung yang terjangkit COVID-19 atau diduga terpapar COVID-19, termasuk Tertanggung yang

- g) Any loss or compensation for any air miles, frequent flyer points, or holiday points Insured Person earned or used to pay for the Journey in part or in full; or
- h) Any claim due to any regulations or orders given by the government or relevant authority of any country or group of countries on border closures of a country (whether land, sea, airspace or designated border control points).

#### DEFINITIONS

Applicable for Section 28, unless otherwise defined or the context otherwise requires:

Alternative Medical Physician means a legally licensed traditional medicine practitioner (including Chinese acupuncturist or bonesetter) or chiropractor or physiotherapist duly registered and practicing within the scope of his/her license pursuant to the laws of the country in which such practice is maintained.

Chemical Agent means any compound which, when suitably disseminated, produces incapacitating, damaging or lethal effects on people, animals, plants or material property.

Confined or Confinement means a continuous and uninterrupted period at least twenty-four (24) hours in a Hospital or Other COVID-19 Medical Centre in Indonesia as a Resident In-Patient upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician.

COVID-19 refers to the strain of Novel Coronavirus 2019 classified in February 2020 by the World Health Organisation (WHO) as "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)" (or any mutation or variation thereof or any related strain).

Other COVID-19 Medical Centre means any government-designated health facilities in which the government or relevant authority has authorised to provide care and medical treatment to those suffering from COVID-19.

Personal Medical Quarantine means a medically necessary and compulsory isolation order:

- ordered in response to the Insured Person contracting COVID-19 or suspected of being exposed to COVID-19, including Insured

- melakukan perjalanan ke negara-negara, wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan tertentu; dan
- diperintahkan oleh otoritas pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan perintah seperti itu; dan
- di mana ketidakpatuhan terhadap perintah akan mengakibatkan hukuman perdata atau pidana.

**PENGECUALIAN-PENGECUALIAN UMUM**  
*Berlaku untuk Pasal 28, Sebagai tambahan pada Bagian 4 – Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak akan berlaku untuk setiap kejadian apa pun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:*

- setiap penyakit apa pun selain yang disebabkan oleh COVID-19;*
- Tertanggung atau Teman Perjalannya harus menjalani perintah Karantina Medis Pribadi yang bukan Rawat Inap karena COVID-19 dan/atau menderita COVID-19;*
- perjalanan yang dipesan atau dilakukan bertentangan dengan saran Dokter atau untuk tujuan memperoleh pengobatan medis;*
- setiap gangguan mental dan/atau saraf, cedera atau kondisi yang ditimbulkan sendiri, bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau memicu pembunuhan atau penyerangan;*
- setiap tindakan yang disengaja atau disengaja oleh Anda baik dalam keadaan waras maupun tidak;*
- Tertanggung melakukan tindakan kriminal atau ilegal;*
- Kondisi(-kondisi) Medis Sudah Ada Sebelumnya;*
- setiap reaksi atau kontaminasi, sinar ionisasi atau radioaktivitas nuklir;*
- Setiap Terorisme Nuklir, Kimia, Biologis;*
- perjalanan udara selain sebagai penumpang berbayar pada pesawat terbang pengangkut penumpang yang memiliki izin penuh yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan atau perusahaan carter udara untuk transportasi penumpang regular;*
- setiap kerugian atau biaya-biaya sehubungan dengan negara Kuba; dan/atau*
- setiap kondisi apapun yang diakibatkan atau merupakan komplikasi dari penyakit kelamin.*

Person's having travelled to certain designated countries, territories or regions; and

- ordered by a government authority vested with the power to issue such an order; and
- where non-compliance of the order would result in civil or criminal penalties.

#### **GENERAL EXCLUSIONS**

*Applicable for section 28, In addition to Part 4 – General Exclusions, This Policy will not apply to any event(s) arising directly or indirectly out of:*

- any sickness other than that caused by COVID-19;*
- the Insured Person or Travel Companion being the subject of a Personal Medical Quarantine order issued but not Confined and/or suffering from COVID-19;*
- travel booked or undertaken against the advice of any Physician or for seeking medical attention;*
- any mental and/or nervous disorder, self-inflicted injury or condition, suicide, attempted suicide, or provoked homicide or assault;*
- any willful or intentional acts by You whether sane or insane;*
- the Insured Person committing any criminal or illegal act;*
- Pre-Existing Medical Conditions;*
- any nuclear reaction or contamination, ionising rays or radioactivity;*
- any Nuclear, Chemical or Biological Terrorism;*
- air travel other than as a fare-paying passenger on a fully licensed passenger carrying aircraft operated by an airline or an air charter company for the regular transportation of passengers;*
- any loss or expenses with respect to Cuba; and/or*
- any condition which results from or is a complication of venereal disease.*

## **Bagian 8 – Manfaat-Manfaat Chubb Assistance**

---

Anda berhak untuk memperoleh bantuan dari Chubb Assistance terkait dengan hal-hal berikut ini:

**1. Akses Telepon Selama 24 Jam**

Apabila Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menelepon ke saluran siaga khusus 24 jam dengan personel terlatih yang dapat berbicara beberapa bahasa termasuk panel dokter yang ditunjuk oleh Chubb Assistance untuk memberikan bantuan dan nasihat segera.

**2. Bantuan Medis**

- i) Bantuan melalui Telepon  
Chubb Assistance akan mengatur penyediaan bantuan medis untuk Anda melalui telepon.
- ii) Rujukan Penyedia Layanan Medis  
Chubb Assistance akan memberikan kepada Anda, atas permintaan Anda: nama, alamat, nomor telepon dan, apabila tersedia, jam kantor dokter, rumah sakit, klinik, dokter gigi dan klinik gigi.
- iii) Pengaturan Janji dengan Dokter lokal untuk Pengobatan  
Chubb Assistance akan membantu Anda untuk mengatur janji dengan Dokter umum atau spesialis.

**3. Bantuan Perjalanan**

- i) Informasi Persyaratan Imunisasi dan Visa  
Chubb Assistance akan memberikan informasi tentang persyaratan-persyaratan visa dan imunisasi untuk negara asing, sebagaimana persyaratan-persyaratan tersebut ditentukan dari waktu ke waktu dalam edisi terbaru dari Publikasi Organisasi Kesehatan Dunia “Vaccination Certificates Requirements and Health Advice for International Travel” (untuk imunisasi) dan “ABC Guide to International Travel Information” (untuk visa).
- ii) Rujukan Penerjemah  
Chubb Assistance akan memberikan nama, nomor telepon dan, apabila memungkinkan dan diminta, jam buka kantor penerjemah di negara luar negeri.

## **Part 8 – Chubb Assistance Benefits**

---

You are entitled to obtain assistance from Chubb Assistance in respect of the following:

**1. 24-hour Telephone Access**

If You require assistance, You may call collect to the dedicated 24-hour hotline with trained multi-lingual personnel including a panel of Chubb Assistance appointed physician for immediate assistance and advice.

**2. Medical Assistance**

- i) Assistance over the Phone  
Chubb Assistance will arrange for the provision of medical assistance for You over the telephone.
- ii) Medical Service Provider Referral  
Chubb Assistance shall provide to You, upon request, the name, address, telephone number and, if available, office hours of physicians, hospitals, clinics, dentists and dental clinics.
- iii) Arrangement of Appointments with Local Physicians for Treatment  
Chubb Assistance will assist You to arrange for appointments with general or specialized Physician.

**3. Travel Assistance**

- i) Inoculation and Visa Requirement information  
Chubb Assistance shall provide information concerning visa and inoculation requirements for foreign countries, as those requirements are specified from time to time in the most current edition of World Health Organization Publication “Vaccination Certificates Requirements and Health Advice for International Travel” (for inoculations) and the “ABC Guide to International Travel Information” (for visas).
- ii) Interpreter Referral  
Chubb Assistance will provide the names, telephone numbers and, if possible and requested, hours of opening of interpreters’ office in foreign countries.

- iii) Bantuan Kehilangan Bagasi  
Chubb Assistance akan membantu Anda apabila Anda kehilangan bagasi Anda selama perjalanan di luar Indonesia dengan merujuk Anda kepada otoritas terkait yang sesuai.
- iv) Bantuan Kehilangan Paspor  
Chubb Assistance akan membantu Anda apabila Anda kehilangan paspor Anda selama perjalanan di luar Indonesia dengan merujuk Anda kepada otoritas terkait yang sesuai.
- v) Rujukan Kedutaan Besar  
Chubb Assistance akan memberikan alamat, nomor telepon dan jam buka konsulat dan kedutaan besar terdekat yang sesuai di seluruh dunia.
- vi) Layanan Informasi Cuaca dan Kurs Mata Uang  
Chubb Assistance akan memberikan informasi kepada Anda tentang kurs mata uang-mata uang asing utama dan perkiraan cuaca dan suhu negara-negara asing.
- vii) Bantuan Pengiriman Pesan Darurat  
Apabila terjadi keadaan darurat atau rawat inap di rumah sakit, Chubb Assistance akan berupaya untuk tetap memberikan informasi kepada Anggota Keluarga dekat Anda, atas permintaan dan persetujuan Anda atau Teman Perjalanan Anda untuk melakukan demikian.
- viii) Rujukan Hukum  
Chubb Assistance akan memberikan kepada Anda: nama, alamat, nomor telepon, apabila diminta oleh Anda dan apabila tersedia, jam kantor pengacara dan praktisi hukum yang dirujuk.

Layanan di atas yang diberikan kepada Anda murni hanya berdasarkan rujukan atau pengaturan. Baik Kami, atau Chubb Assistance tidak bertanggung jawab atas setiap biaya-biaya pihak ketiga yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Chubb Assistance akan melakukan upaya terbaiknya untuk memberikan kepada Anda, secara tepat waktu dan akurat, informasi dan layanan-layanan rujukan di atas. Chubb Assistance akan berhati-hati dan tekun dalam memilih para penyedia-penyedia layanan. Chubb Assistance tidak dapat menjamin mutu layanan-layanan dari para penyedia-penyedia layanan dan pilihan akhir penyedia layanan yang digunakan merupakan keputusan Anda.

- iii) Lost Luggage Assistance  
Chubb Assistance will assist You if You have lost Your luggage while travelling outside Indonesia by referring You to the appropriate authorities involved.
- iv) Loss of Passport Assistance  
Chubb Assistance will assist You if You have lost Your passport while travelling outside Indonesia by referring You to the appropriate authorities involved.
- v) Embassy Referral  
Chubb Assistance shall provide the address, telephone number and hours of opening of the nearest appropriate consulate and embassy worldwide.
- vi) Weather and Foreign Exchange Information Services  
Chubb Assistance shall provide information to You regarding the exchange rate of major foreign currencies and weather forecasts and temperatures of foreign countries.
- vii) Emergency Message Transmission Assistance  
In the event of an emergency or a hospital confinement, Chubb Assistance will undertake to keep Your immediate family members informed, upon Your or Your travelling companion's request and consent to do so.
- viii) Legal Referral  
Chubb Assistance will provide You with name, address, telephone numbers, if requested by You and if available, office hours for referred lawyers and legal practitioners.

The above services rendered to You are purely on referral or arrangement basis only. Neither We, nor Chubb Assistance shall be responsible for any third party expenses which shall be solely Your responsibility. Chubb Assistance shall use its best effort to provide You, in a timely and accurate manner, the above information and referral services. Chubb Assistance will exercise care and diligence in selecting the service providers. Chubb Assistance cannot guarantee the quality of the services of the service providers and the final selection of a service provider shall be Your decision.

## Bagian 9 - Penanganan Keluhan

Kami berdedikasi untuk menyediakan Anda dengan layanan bermutu tinggi, dan ingin mempertahankan ini setiap saat. Jika Anda merasa bahwa Kami belum memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan mengenai asuransi ini, silakan hubungi:

PT Chubb General Insurance Indonesia  
Chubb Square, Lantai 6  
Jl. MH Thamrin No.10  
Jakarta 10230, Indonesia

Hotline: 1500257  
Email: [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)

Mohon sampaikan kepada Kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang terkait dengan keluhan.

Kami akan memeriksa keluhan Anda dengan benar dan obyektif. Selanjutnya, Kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika Kami tidak sanggup menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 hari kerja, Kami akan memberi tahu Anda dalam surat tertulis tentang alasan ketidaksanggupan Kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan tingkat 1, maka Anda dapat meminta pemeriksaan kembali atas keluhan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur Kami untuk penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan memeriksa dan menginvestigasi keluhan dengan benar dan obyektif serta memberikan keputusan akhir Kami kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian Kami pada prosedur penanganan keluhan tingkat 1 dan 2 serta ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, maka Anda dapat menghubungi salah satu lembaga berikut ini:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- b. Pengadilan

## Part 9 - Complaint Handling

We are dedicated to providing You with a high quality service, and want to maintain this at all times. If You feel that We have not offered You a first class service or You wish to make an enquiry regarding this insurance, please contact:

PT Chubb General Insurance Indonesia  
Chubb Square, 6th Floor  
Jl. MH Thamrin No.10  
Jakarta 10230, Indonesia

Hotline: 1500257  
Email: [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)

Please give Us Your data, policy no. and other information which related to the complaint.

We will review Your complaint correctly and objectively. Further, We will settle Your complaint in a period of 20 working days after receiving the complaint.

If We are unable to settle the complaint within 20 working days, We will inform You in written letter regarding the reason of Our inability to settle the complaint in timely manner.

If You are still dissatisfied with the 1st level complaint handling procedure, then You may request a second review of the complaint, which will be carried out in accordance with Our 2nd level complaint handling procedure. We will review and investigate the complaint correctly and objectively and provide Our final decision to You.

In case You are still dissatisfied after the 1st and 2nd levels of complaint handling and wish to request settlement with third party involvement, You may contact one of the following institutions:

- a. Alternative Dispute Resolution Body Of The Financial Service Sector
- b. Court

## Bagian 10/ Part 10 – Daftar Manfaat / Benefit Schedule

**Manfaat-Manfaat ini **dijamin** untuk Perjalanan Domestik dan Perjalanan Luar Negeri /  
This Benefits are **covered** for Domestic Journey and Overseas Journey**

Manfaat Utama	Core Benefit	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)
Pasal 1 – Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan (pertanggungan selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan) Limit Individu: - Dewasa: usia 18 tahun s/d 70 tahun - Dewasa: usia diatas 70 tahun - Anak: usia diatas 3 tahun s/d 17 tahun - Anak: usia 14 hari s/d 3 tahun	Section 1 – Accidental Death and Disablement (cover during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey) Individual Limit: - Adult: 18 years to 70 years - Adult: above age 70 years - Child: above 3 years to 17 years - Child: 14 days to 3 years	10,000,000 2,500,000 2,500,000 1,000,000
Pasal 3 – Biaya-Biaya Medis (pertanggungan selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan) Limit Maksimum Individu	Section 3 – Medical Expenses (cover during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey)	due to Accident / akibat Kecelakaan: 150,000
	Maximum Individual Limit	due to Sickness / akibat Penyakit: Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 6 – Pembatalan Perjalanan (pertanggungan sampai dengan tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan) Limit Maksimum Individu	Section 6 – Travel Cancellation (cover up to thirty (30) days before the Scheduled Departure Date)	Maximum Individual Limit
Manfaat-Manfaat Chubb Assistance (hotline 24 jam)	Chubb Assistance Benefits (hotline 24 hours)	Included / Termasuk 250,000

Pilihan Manfaat Tambahan	Optional Add-On Benefit	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)
Pasal 28 - Jaminan Wabah Penyakit Menular (sebagai akibat langsung dari COVID-19)	Section 28 - Communicable Disease Outbreak Benefit (as direct result of COVID-19)	
Butir 1 – Kematian karena COVID-19 (pertanggungan dalam empat belas (14) hari sejak Tanggal Jadwal Keberangkatan) Limit Individu: - Dewasa: usia 18 tahun s/d 70 tahun - Dewasa: usia diatas 70 tahun - Anak: usia diatas 3 tahun s/d 17 tahun - Anak: usia 14 hari s/d 3 tahun	Item 1 – Death due to COVID-19 (cover within fourteen (14) days from Scheduled Departure Date) Individual Limit: - Adult: 18 years to 70 years - Adult: above age 70 years - Child: above 3 years to 17 years - Child: 14 days to 3 years	10,000,000 2,500,000 2,500,000 1,000,000
Butir 2 – Biaya-Biaya Medis (pertanggungan dalam empat belas (14) hari sejak Tanggal Jadwal Keberangkatan) Limit Maksimum Individu	Item 2 – Medical Expenses (cover within fourteen (14) days from Scheduled Departure Date)	Maximum Individual Limit 1,500,000
Butir 3 – Manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit (pertanggungan dalam empat belas (14) hari sejak Tanggal Jadwal Keberangkatan) Limit Maksimum Individu (Limit / hari, maksimal 5 hari)	Item 3 – Hospital Confinement Benefit (cover within fourteen (14) days from Scheduled Departure Date)	Maximum Individual Limit (Limit / day, maximum 5 days) 300,000
Butir 4 – Pembatalan Perjalanan (pertanggungan dalam tujuh (7) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan) Limit Maksimum Individu	Item 4 – Travel Cancellation (cover within seven (7) days before the Scheduled Departure Date)	Maximum Individual Limit 250,000

**Manfaat-Manfaat ini **tidak dijamin** untuk Perjalanan Domestik dan Perjalanan Luar Negeri /  
These Benefits are **not covered** for Domestic Journey and Overseas Journey**

Manfaat Utama	Core Benefit	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)
Pasal 2 – Dana Pendidikan Anak	Section 2 – Child Education Fund	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 4 – Biaya Medis Lanjutan di Indonesia	Section 4 – Follow-up Medical Expenses in Indonesia	Not Covered / Tidak Dijamin
Section 5 – Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit	Section 5 – Daily Hospital Income	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 7 – Penundaan Perjalanan	Section 7 – Travel Postponement	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 8 – Pengurangan Perjalanan	Section 8 – Travel Curtailment	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 9 – Ketidaknyamanan Karena Pembajakan	Section 9 – Hijacking Inconvenience	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 10 – Keterlambatan Perjalanan	Section 10 – Travel Delay	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 11 – Pengalihan Perjalanan	Section 11 – Travel Re-Route	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 12 – Miskoneksi Perjalanan	Section 12 – Travel Misconnection	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 13 – Keterlambatan Bagasi	Section 13 – Baggage Delay	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 14 – Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, Bagasi dan Uang	Section 14 – Loss or Damage of Personal Property, Baggage and Money	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 15 – Kehilangan atau Kerusakan Dokumen-Dokumen Perjalanan	Section 15 – Loss or Damage to Travel Documents	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 16 – Penipuan Penggunaan Kartu Kredit Hilang	Section 16 – Fraudulent Use of Lost Credit Card	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 17 – Penerbangan Overbooked	Section 17 – Flight Overbooked	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 18 – Perlindungan Anak	Section 18 – Child Guard	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 19 – Kunjungan Simpatik	Section 19 – Compassionate Visit	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 20 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi	Section 20 – Emergency Medical Evacuation and Repatriation	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 21 – Repatriasi Jenazah	Section 21 – Repatriation Of Mortal Remains	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 22 – Biaya-Biaya Telepon Seluler Darurat	Section 22 – Emergency Mobile Phone Charges	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 23 – Perlindungan Rumah	Section 23 – Home Guard	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 24 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi	Section 24 – Personal Liability	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 25 – Biaya Risiko Sendiri Kendaraan Sewa	Section 25 – Car Rental Excess Charges	Not Covered / Tidak Dijamin
Pasal 26 – Perluasan Terorisme	Section 26 – Terrorism Extension	Not Covered / Tidak Dijamin
Perpanjangan Otomatis Polis (Sampai dengan tiga puluh (30) hari sebagai akibat dari Tertanggung sedang Dirawat Inap di Rumah Sakit)	Automatic Policy Extension (Up to thirty (30) days as a result of the Insured Person being Confined in Hospital)	Not Included / Tidak Termasuk

Pilihan Manfaat Tambahan	Optional Add-On Benefit	Benefit Amount (in IDR) / Jumlah Manfaat (dalam Rupiah)
Pasal 27 – Paket Kapal Pesiar	Section 27 – Cruise Pack	Not Covered / Tidak Dijamin